

FATWA MUI NO. X TAHUN 2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH
TANGAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* AHMAD
AL-RAYSŪNI

Tesis

Oleh

AHMAD AL HASAN MAGFUR ARRIDHO

(19781008)



PROGRAM MAGISTER STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

Tesis

FATWA MUI NO. X TAHUN 2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN

PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* AHMAD

AL-RAYSŪNI

Oleh

AHMAD AL HASAN MAGFUR ARRIDHO

NIM: 19781008

Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

(197301181998032004)

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

(197801302009121002)



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis dengan Judul:

LEGALITAS FATWA MUI NO. X TAHUN 2008 TENTANG NIKAH DI
BAWAH TANGAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* AHMAD
AL-RAYSŪNI


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
(197301181998032004)



Pembimbing I

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.
(197801302009121002)



Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.
NIP 19651231192031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “FATWA MUI NO. X TAHUN 2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH* AHMAD AL-RAYSŪNĪ”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 5 Oktober 2023.

Dewan Penguji,


Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 195003241983031002


Ketua

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001


Penguji Utama

Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004


Pembimbing I

Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum
NIP. 197801302009121002


Pembimbing II


Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Al Hasan Magfur Arridho
NIM : 19781008
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Fatwa MUI no. X tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* Ahmad al-Raysūni

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Agustus 2023

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '99ADCAKX790290244'. A large, thin black oval is drawn around the signature and stamp area.

Ahmad Al Hasan Magfur Arridho
19781008

Persembahan

“Karya ini penulis persembahkan untuk ayah tercinta, Ahmad Syaefudin, ibunda tersayang, Ibu Siti Roulah, serta kakak-kakak penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, meskipun penulis sadar bahwa persembahan ini tidaklah seberarti apabila dibandingkan jasa-jasa yang mereka lakukan selama ini.”

Moto

Kami tidak memiliki tujuan atau keyakinan selain kepada Allah.

لَيْسَ لَنَا إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ حَاجَةٌ وَلَا مَذْهَبٌ.¹

Al-Syeikh Sa'id Abdullathif Foudah
hafizohullah.

¹ Said Foudah, *Tahdzib Syarh al-Sanusiyah*, III (Amman, Yordania: Al-Ashlain li al-Dirasat wa al-Nasyr, 2018), hal. 6.

Abstrak

Ahmad Al Hasan Magfur Arridho 2023. Fatwa MUI no. X tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* Ahmad al-Raysūni, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H., (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

Kata Kunci: Nikah di Bawah Tangan, Fatwa MUI, Maqashid al-Syari'ah.

Pada tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait isu pernikahan di bawah tangan. Fatwa ini menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan semacam itu dapat dianggap sah dari perspektif agama karena memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur inti pernikahan, namun menjadi haram jika menghasilkan dampak negatif (*maḍarrat*). Oleh karena itu, pernikahan semacam itu harus dicatatkan secara resmi. Fatwa ini, diberi nomor 10 tahun 2008, didasarkan pada pertimbangan yang beragam dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam klasik.

Penelitian ini berfokus dalam menjelaskan metode penetapan hukum fatwa oleh MUI, serta berfokus di dalam pernyataan fatwa yang menyatakan bahwa "nikah di bawah tangan adalah haram apabila menimbulkan *maḍarrat*" yang mana tergolong ambigu dan kurang jelas dan tegas dalam menghukumi pernikahan yang tidak tercatat sebagai haram. Untuk itu berdasarkan data penelitian terdahulu yang mengungkapkan dampak praktik ini dan melalui perspektif *maqashid al-syari'ah* serta kaidah-kaidah yang dikemukakan al-Raysuni penulis akan menimbang bagaimana hukum pernikahan di bawah tangan dan pentingnya pencatatan pernikahan. Dengan didukung data penelitian yang mengungkapkan dampak praktik ini terhadap pelaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif mengacu pada judul dan pernyataan masalah yang diajukan dengan menggunakan pendekatan filosofis dan konseptual, serta menggunakan teknik studi literatur sebagai metode utama dalam pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode penetapan hukum fatwa oleh MUI melibatkan langkah-langkah struktur yang terdiri dari rapat komisi untuk memahami masalah dan disertai pandangan ahli, dilaksanakan dengan mengevaluasi pendapat ulama mazhab, penyelesaian perbedaan antar mazhab dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq* atau *muqāranah*, serta *ijtihad jama'i* jika tidak ada kesepakatan di antara mazhab. Dan berdasarkan prinsip *al-maqāṣid* dan kaidah al-Raysuni yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh bervariasi, maka fatwa MUI yang menyatakan pernikahan di bawah tangan haram jika menimbulkan *maḍarrat* (dampak negatif) tidak legal (tidak sah) dan tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia. Dan dalam analisis *maqashid al-syari'ah* perspektif al-Raysuni dan kaidahnya, pernikahan di bawah tangan jelas dianggap haram dan dilarang. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mencatat pernikahan mereka, karena ini akan mewujudkan keadilan, perlindungan, dan *maqāṣid* pernikahan bagi suami, istri, serta anak-anak mereka.

Abstract

Ahmad Al Hasan Magfur Arridho 2023. Fatwa MUI No. X of the year 2008 Regarding 'Nikah Di Bawah Tangan' from the Perspective of *Maqasid al-Sharia* by Ahmad al-Raysuni, Thesis, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisors: (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H., (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

Keywords: Underhand Marriage, MUI Fatwa, Maqashid al-Syari'ah.

In 2008, the Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa concerning the issue of unofficial marriages (underhand marriage). The fatwa concluded that although such marriages could be considered valid from a religious perspective as they fulfill the requirements and essential elements of marriage, they become prohibited if they result in negative impacts (*maḍarrat*). Therefore, such marriages must be officially registered. This fatwa, numbered 10 of 2008, is based on diverse considerations and refers to classical Islamic legal principles.

This research focuses on explaining the method of determining fatwa law by MUI, as well as in the fatwa statement which states that "underhand marriage is haram if it causes *maḍarrat*" which is classified as ambiguous and less clear and firm in punishing unregistered marriages as haram. For this reason, based on previous research data that reveals the impact of this practice and through the perspective of *maqashid al-syari'ah* and the rules put forward by al-Raysuni, the author will consider how the law of marriage underhand and the importance of marriage registration. Supported by research data that reveals the impact of this practice on the perpetrator.

This research employs a normative juridical research approach, referring to the title and statement of the problem posed, utilizing philosophical and conceptual approaches. Additionally, it employs the literature study technique as the primary method for data collection.

The research findings indicate that the methodology used by MUI in determining fatwas involves structured steps, including commission meetings to comprehend the issue and expert opinions, conducted through evaluating the views of jurists within the mazhab thought, resolving differences between schools of thought using the method of consensus or comparison, and collective *ijtihad* if there is no agreement between mazhab. And based on the principle of *al-maqāsid* and the rule of al-Raysuni which emphasizes that the law should not vary, then the MUI fatwa which states that marriage under the hand is haram if it causes *maḍarrat* (negative impact) is not legal (invalid) and is no longer relevant to be applied in Indonesia. And in the analysis of *maqasid al-syari'ah* perspective of al-Raysuni and its rules, underhand marriage is clearly considered haram and prohibited. Therefore, it is important for couples to record their marriages, as this will realize justice, protection, and the *maqāsid* of marriage for the husband, wife, and their children.

خلاصة

أحمد الحسن مغفور الرضى 2023. فتوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) رقم X لعام 2008 بشأن 'نكاح دي بواه تانغان' (الزواج تحت اليد) من منظور مقاصد الشريعة لأحمد الريسوني، رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، جامعة مالانج، المشرفون: (1) د. عرفانية زهرية، م.ه. (2) د. برهان الدين سوسامتو، إم.هم.

الكلمات المفتاحية: الزواج تحت اليد، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، مقاصد الشريعة.

في عام 2008، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) فتوى بشأن قضية الزواج غير الرسمي (الزواج تحت اليد). استنتجت الفتوى أنه وعلى الرغم من أن مثل هذه الزيجات يمكن اعتبارها صحيحة من منظور ديني لأنها تستوفي متطلبات وعناصر الزواج الأساسية، إلا أنها تصبح حراماً إذا أدت إلى تأثيرات سلبية (مضار). لذا يجب تسجيل مثل هذه الزيجات رسمياً. تمتد هذه الفتوى، برقم 10 لعام 2008، على مراعاة تنوع الاعتبارات والاستشهاد بمبادئ الأحكام الإسلامية.

هذا البحث مركز على شرح أساليب تحديد الفتوى من قبل مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، وكذلك في بيان الفتوى التي تنص على أن "الزواج تحت اليد حرام إذا تسبب في مضار" والتي تعتبر غامضة وغير واضحة وحازمة في تقدير الزواج غير المسجل على أنه حرام. ولهذا السبب، استناداً إلى البيانات السابقة التي تكشف عن تأثير هذه الممارسة ومن خلال منظور مقاصد الشريعة والقواعد المطروحة من قبل الريسوني، سيراجع الباحث كيفية تقدير شرعية الزواج تحت اليد وأهمية تسجيل الزواج. مع دعم البيانات البحثية التي تكشف عن تأثير هذه الممارسة على الأشخاص الممارسين لها.

تستخدم هذه الدراسة نهج البحث القانوني النظري القاعدي، مشيرة إلى العنوان وبيان المشكلة المطروحة، مستفيدة من النهج الفلسفي والمفاهيمي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم تقنية دراسة الأدب كوسيلة رئيسية لجمع البيانات.

أظهرت نتائج هذا البحث أن منهجية تحديد الفتوى من قبل مجلس العلماء الإندونيسي تشمل خطوات منظمة، بما في ذلك اجتماعات اللجنة لفهم القضية وآراء الخبراء، تتم عبر تقييم آراء علماء المذهب، وحل الاختلافات بين المذاهب باستخدام طريقة الجمع والتوفيق أو المقارنة، والاجتهاد الجماعي في حال عدم التوافق بين المذاهب. وبناء على مبادئ المقاصد الشرعية وقاعدة الريسوني التي تؤكد أن القانون يجب أن يكون ثابتاً، فإن فتوى مجلس العلماء الإندونيسي التي تنص على أن الزواج غير الرسمي حرام إذا أدى إلى مضار (تأثيرات سلبية) لا تعتبر صحيحة ولا تعتبر ذات ولا يمكن تطبيقها في إندونيسيا. ومن منظور مقاصد الشريعة وقاعدتها للريسوني، يُعتبر الزواج تحت اليد حراماً ومنوعاً بشكل واضح. لذا، من الضروري بالنسبة للأزواج تسجيل زواجهما، حيث سيسهم ذلك في تحقيق العدالة والحماية وتحقيق مقاصد الزواج للزوج والزوجة وأطفالهما.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Pencipta alam semesta, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang karena atas berkat rahmat, hidayah serta *inayah*-Nya penyusun tugas akhir mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tidak lupa *shalawat* beserta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda besar, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga serta para sahabatnya.

Pepatah tradisi Jawa menyebutkan “*Ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko!*” (Jangan jadi orang yang sok tahu nanti tersesat, jangan khianat nanti celaka!). Penyusunan tesis ini adalah persembahan idealisme serta *ikhtiar* terakhir selama masa perkuliahan pada jenjang magister di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin berhasil diselesaikan kecuali dengan ‘campur tangan’ beberapa pihak.

Sebagai pengantar, sudah sepatutnya penulis mempersembahkan ucapan terima kasih baik yang terlibat secara tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H., dan Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum., selaku pembimbing;

5. Orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan segala perhatian baik secara moral, terlebih secara finansial; dan
6. Guru dan *murabbi* penulis Dr. al-Habib Ali Zaenal Abidin Mochamad Baqir Lc., MA., Ph.D yang telah membimbing dan mengajarkan banyak ilmu, amal, dan akhlaq.
7. Teman-teman Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setiap dukungan, bantuan, dan harapan yang telah diberikan baik oleh pihak-pihak yang tertulis di atas maupun yang berlum tertulis, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya dengan sebaik-baiknya balasan, serta selalu diberikan limpahan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. *Aamiin*.

Malang, 17 Agustus 2023

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
Persembahan	vi
Moto.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
خلاصة	x
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel.....	xv
Pedoman Transliterasi	1
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Konteks Penelitian	5
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	15
F. Definisi Istilah.....	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	29
A. Fatwa MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan.....	29
1. Pengertian Fatwa	29
2. MUI dan Fatwa Nikah di Bawah Tangan.....	30
B. Hukum Nikah di Bawah Tangan Menurut Ulama dan Hukum Negara.....	33
1. Pengertian Nikah di Bawah Tangan.....	33
2. Hukum Nikah di Bawah Tangan Menurut Para Ulama	37
3. Nikah di Bawah Tangan Menurut Hukum Negara.....	42
C. Ahmad Al-Raysūni dan Teori <i>Maqāṣid</i> Syariahnya	44
1. Biografi Ahmad al-Raysūni	44
2. Pengertian Maqāṣid al-Syari'ah Ahmad al-Raysūni	47
3. Pembagian Maqāṣid al-Syariah al-Raysūni.....	49
4. Jalbul Maṣlahah dan Dar'ul Mafsadah.....	52
5. Al-Kulliyāt al-Asāsiyyah li al-Syari'ah al-Islāmiyyah	57
D. Kerangka Berpikir	63

BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
B. Bahan Hukum Penelitian.....	68
C. Pengumpulan Bahan hukum.....	71
D. Teknik Analisis Bahan hukum	71
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	76
A. Metode Penetapan Hukum Fatwa MUI.	76
B. Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Mengenai Pernikahan di Bawah Tangan Dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni.....	79
1. Dampak-dampak yang dialami para pelaku praktik nikah di bawah tangan.....	80
2. Pernikahan di Bawah Tangan Dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni.	83
BAB V PENUTUP.....	110
A. Simpulan.....	110
B. Saran	111
Daftar Pusaka.....	112
Lampiran-Lampiran	117

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Fatwa-fatwa Ulama dalam praktik nikah di bawah tangan	41
--	----

Pedoman Transliterasi

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)

ج	=	j	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	kh	ق	=	Q
د	=	d	ك	=	K
ذ	=	ḏ	ل	=	L
ر	=	r	م	=	M
ز	=	z	ن	=	N
س	=	s	و	=	W
ش	=	ṣ	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya لاق menjadi qāla

Vokal (i) panjang = ī misalnya ليقق menjadi qīla

vokal (u) panjang = ū misalnya نودد menjadi dūna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan

ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-'ādah, bukan *khawāriqu al-'ādati*, bukan *khawāriqul-'ādat*; *Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām*, bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*, bukan *Innad dīna 'indalAllāhil-Islāmu* dan seterusnya.

D. *Tā' marbūṭah*

Tā' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al- risālāt li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillāh*. Contoh lain: *Sunnah sayyi'ah*, *nazrah 'āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥadīṣ al-mawdū'ah*, *al-maktabah al-miṣriyyah*, *al-siyāsah al-syar'iyyah* dan seterusnya.

Silsilāt al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah, Tuḥfat al-Ṭullāb, l'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al- Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ikatan sakral antara suami dan istri yang mendapat perhatian khusus dari hukum syariat. Syariat mengatur pernikahan secara komprehensif, mencakup semua aspek dan hukum yang terkait. Kehadirannya memiliki peran sentral dan kedudukan istimewa dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan agama, pernikahan dianggap sebagai salah satu tanda kebesaran Allah SWT.¹ Allah *subhānahu wa ta'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Al-Rūm: 21.²

Ini adalah pandangan Islam tentang pernikahan, yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia. Pernikahan dalam Islam bukan hanya menjawab kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih dala yaitu menjaga eksistensi manusia serta sebagai alat untuk

¹ Jamal bin Muhammad bin Mahmud, *Al-Zawaj Al-'Urfi fi Mizan al-Islam*, ed. oleh Ali Ahmad Abd al-'Al Al-Thahthawi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 3.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 585.

mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang penuh kedamaian (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Dalam kerangka yang lebih luas, kesuksesan dalam kehidupan secara umum juga tergantung pada kesuksesan dalam kehidupan berumah tangga, yang menjadi fondasi yang lebih kecil dan penting dalam rangka mencapai keberhasilan dalam hidup.³

Ikatan pernikahan merupakan *mitsāqan ghalidzan* atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum mengikat ikatan pernikahan, pasangan suami istri perlu memiliki tekad yang kuat untuk memelihara hubungan ini selama mereka hidup.⁴

Selain itu untuk mewujudkan tujuan pernikahan tak lain adalah dengan menegakkan hukum syariah. Tentunya ada beberapa tata cara dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Pernikahan yang begitu mulia, khidmat, suci dan kuat harus diatur sedemikian rupa dari syarat sah dan rukunnya, sehingga memenuhi tujuan disyariatkannya pernikahan dan kehendak Allah di dalam syariat tersebut terlaksana.

Oleh karena itu, rukun adalah dasar utama dalam sebuah akad pernikahan. Sementara itu, syarat adalah faktor-faktor yang terkait dengan setiap unsur yang membentuk bagian dari peristiwa hukum atau perbuatan

³ Husna Mahmud Abd al-Daim Abd Al-Shamad, *Al-Zawaj Al-'Urfi baina al-Hadzr wa al-Ibahah*, pertama (Iskandariyah: Dar al-Fikr al-Jami'i, 2011), hal. 12.

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 121.

hukum.⁵ Jika merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka disebutkan bahwa rukun pernikahan terdiri dari: a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan; e) Ijab dan qabul.⁶

Tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum Islam atau hukum agama individu, pernikahan di Indonesia juga memiliki hubungan yang erat dengan aspek hukum administrasi negara.⁷ Keterkaitan ini mencerminkan dalam regulasi UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan diikuti oleh UU Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaannya.⁸ Penyusunan norma-norma pernikahan yang tercantum dalam UU Perkawinan ini mengubah pernikahan antara pasangan pria dan wanita menjadi tindakan hukum yang berdampak pada konsekuensi hukum.⁹ Apabila pernikahan yang diadakan tidak memenuhi kriteria hukum yang ditetapkan, dampak hukum yang timbul dari pernikahan tersebut juga akan menjadi tidak valid. Penting untuk diingat bahwa ketidaksesuaian dengan persyaratan hukum dapat berdampak signifikan terhadap keabsahan hukum dari pernikahan tersebut.

Penerbitan UU Perkawinan bersama dengan serangkaian peraturan yang mengikutinya adalah langkah hukum yang dilakukan untuk menerapkan perubahan dan inovasi terhadap beragam jenis pernikahan yang ada di

⁵ Neng Djubaidah, *Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 92.

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke 1 Tentang Perkawinan Pasal 14.

⁷ Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi," *Asas*, 2014, hal. 98–113.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional* (Kencana, 1994).

⁹ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ed. oleh Fuadi (Deepublish, 2022), hal. 2.

masyarakat kita, yang sering kali menghasilkan dampak yang tidak diinginkan. Dari situasi perkawinan yang sebelumnya sering dilakukan tanpa batasan dan pengaturan, kini mengalami transformasi menjadi perkawinan yang mengikuti prosedur yang tertib dan teratur.¹⁰

Sebagai bagian integral dari proses penting dalam administrasi kependudukan, penting untuk melibatkan kehadiran pemerintah dalam institusi pernikahan untuk memberikan keyakinan, perlindungan, dan validasi hukum terhadap status perkawinan tersebut. Ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Buku I KHI yang menjelaskan bahwa untuk memastikan keteraturan pernikahan dalam masyarakat Islam, setiap pernikahan harus didokumentasikan. Oleh karena itu, baik dalam UU Perkawinan maupun Buku KHI, unsur "pencatatan perkawinan" memiliki implikasi yang sama.¹¹

Pada dasarnya, ini adalah cara negara berpartisipasi dalam menjamin kepastian hukum (legalitas) dan sebagai langkah pemerintah untuk melindungi warganya. Oleh karena itu, agar tujuan perlindungan yang diberikan oleh negara dalam konteks pernikahan, sebuah pernikahan harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hukum syariat Islam (sesuai KHI

¹⁰ Irfan Islami, "Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya," *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), hal. 70–71.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal. 5.

dan prinsip Hukum Islam) serta harus sesuai dengan peraturan hukum negara (khususnya UU Perkawinan).¹²

Maka untuk mengadakan pernikahan di Indonesia, perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, tidak semua pernikahan di seluruh wilayah Indonesia dijalankan sesuai dengan pedoman tersebut. Terdapat pernikahan yang tidak diresmikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Jenis pernikahan semacam ini dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan, di mana pelaksanaannya mengikuti norma-norma agama dan/atau tradisi adat, tetapi tidak dicatat secara resmi di kantor catatan nikah.¹³

Sebagai institusi keagamaan Islam, pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merilis sebuah fatwa mengenai praktik pernikahan di bawah tangan. Kemudian pada tahun 2008, MUI juga mengeluarkan fatwa lain yang berkaitan dengan isu serupa. Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan secara nonresmi (di bawah tangan) dianggap sah karena memenuhi persyaratan dan unsur-unsur utama pernikahan secara agama, tetapi dianggap haram jika terdapat dampak buruk (*maḍarrat*) dan harus dicatatkan secara resmi. Fatwa ini diberi nomor 10 tahun 2008 dan

¹² Nurul Ari Subagyo dan Agung Hikmah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 2.1 (2020).

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tagiran, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Prenadamedia Group (Kencana, 2015), VII, hal. 124.

dasar perumusannya merujuk pada berbagai pertimbangan, mengacu pada berbagai prinsip dalam hukum Islam klasik.¹⁴

Fatwa ini diprakarsai oleh kenyataan bahwa dalam masyarakat, sering kali terdapat pernikahan di bawah tangan, di mana pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada beberapa kesempatan, pernikahan jenis ini dapat berdampak negatif (*maḍarrat*) terhadap istri atau anak-anak yang terlibat.¹⁵

Sebagai salah satu pedoman dan rujukan hukum, fatwa yang dikeluarkan MUI menimbulkan beberapa pertanyaan antara lain seberapa tegas hukum yang dikeluarkan untuk menyikapi praktik perikahan di bawah tangan ini. Walaupun fatwa tersebut bukanlah faktor utama yang mendasari terjadinya praktik tersebut, akan tetapi dengan ketentuan hukum yang kurang tepat akan membuat hukum tersebut kurang efektif. Dengan fatwa yang hukumnya bersifat variatif atau opsional, fatwa-fatwa yang lemah dan multi tafsir tersebut cenderung menjadi pilihan bagi para pelaku pernikahan ini.

Dan pada kenyataanya setelah fatwa tersebut dikeluarkan masih banyak praktik nikah di bawah tangan yang terjadi di Indonesia. Dalam rentang tanggal 19 hingga 26 Januari 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember melaksanakan proses verifikasi serta

¹⁴ M Mohsi, Moh Mujibur Rohman, dan Miftahul Ulum, "Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'Ah Dan Keadilan Gender," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 14.1 (2021), hal. 76.

¹⁵ Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, ed. oleh Hijrah Saputra, Andriansyah, dan Adhika Prasetya, Terbaru (Jakarta: Emir, divisi dari Penerbit Erlangga, 2015), hal. 555.

validasi dokumen persyaratan pernikahan yang sah (isbat nikah) untuk 100 pasangan. Menurut Kepala Bidang Catatan Sipil, tujuan dari isbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum tahun 2015. Upaya pengesahan ini ditujukan kepada pasangan yang belum mencatatkan perkawinan mereka sesuai hukum negara. Pasangan-pasangan ini telah menjalani ikatan pernikahan berdasarkan norma-norma agama, seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan.¹⁶ Pada tanggal 9 Februari 2023, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Pengadilan Agama Kabupaten Barsela, menyelenggarakan proses verifikasi dan Sidang Isbat Nikah di luar gedung Pengadilan Agama. Pada awalnya, peserta sidang Isbat Nikah terdiri dari 17 pasangan, namun jumlah ini bertambah menjadi 23 pasangan dalam pelaksanaannya.¹⁷

Bahkan Sari Harahap dalam penelitiannya *“Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021”* menemukan bahwa perkara paling banyak masuk masuk dan ditangani di Pengadilan Agama Sibuhuan adalah isbat nikah yang mencapai 397 perkara.¹⁸

¹⁶ Disdukcapil Kabupaten Jember, “Fokus Verifikasi Persyaratan Isbat Nikah 100 Peserta – Dispendukcapil Kabupaten Jember,” 2023 <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/fokus-verifikasi-persyaratan-isbat-nikah-100-peserta/> [diakses 19 Juni 2023].

¹⁷ Disdukcapil Kabupaten Barsel, “Disdukcapil dan PA gelar sidang Isbat Nikah Tahun 2023 Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah” <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/40313/disdukcapil-dan-pa-gelar-sidang-isbat-nikah-tahun-2023> [diakses 19 Juni 2023].

¹⁸ Sari Harahap, “Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021,” *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2023.

Terlebih jika dilihat antara UU Perkawinan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatannya dengan fatwa yang dikeluarkan MUI, terdapat arah yang berlawanan antara keduanya, sekiranya fatwa MUI dapat dipahami bahwa pernikahan yang tidak menimbulkan *maḍarrat* tidaklah haram sedangkan menurut UU tidak menganggapnya sebagai pernikahan yang sah.

Pernyataan fatwa bahwa “nikah di bawah tangan adalah haram apabila menimbulkan *maḍarrat*” adalah fatwa yang tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum, *maḍarrat* apa yang dimaksud dalam fatwa tersebut. Fatwa tersebut tidak berani secara tegas mengatakan pernikahan yang tidak dicatatkan berhukum haram.¹⁹ Untuk mengetahui dampaknya tidak dapat diketahui hingga setelah terlaksanakannya pernikahan tersebut, akan tetapi dampak pernikahan di bawah tangan itu dapat dipastikan dari awal secara umum dari peraturan perundang-undangan. Jika demikian, maka sudah semestinya fatwa tersebut dapat memberi kepastian hukum, karena pada umumnya pernikahan di bawah tangan hampir dipastikan menimbulkan *maḍarrat*.

Konsekuensi nikah di bawah tangan secara peraturan perundang-undangan sudah jelas memiliki banyak *maḍarrat* atau dampak negatif yang cukup besar yang akan dialami oleh seorang istri dan anak yang akan dilahirkan, unsur *maḍarrat* yang paling utama dalam pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan tersebut tidak dapat diakui oleh hukum negara,

¹⁹ Mohammad Hasan Bisyr, “Dinamika Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Studi Fatwa MUI di Bidang Munakahat Tahun 1975-2012,” hal. 26.

oleh sebab itu dapat memunculkan *maḍarrat* atau dampak negatif yang akan terus berkelanjutan.

Studi mengenai prinsip-prinsip hukum syariah (*maqāṣid al-syari'ah*) dianggap memiliki potensi besar dan relevansi yang mendalam dalam literatur Islam. Para ulama yang fokus pada aspek ushul fiqh dan hukum Islam kontemporer selalu memberikan perhatian khusus pada konsep *maqāṣid al-syari'ah*. Salah satu ulama terkemuka dalam hal ini adalah Ahmad al-Raysuni. Dia adalah seorang ahli yang menggali lebih dalam pengetahuan Islam, terutama dalam bidang *maqāṣid al-syari'ah*. Sebagai bentuk kontribusinya atas proyek reformasi pemikiran Islam, ia telah mengutarakan gagasan dan pemikirannya yang brilliant tentang bidang *maqāṣid*.²⁰

Al-Raysūni mengatakan bahwa memahami *maqāṣid al-syariah* merupakan salah satu syarat untuk menjadi Mujtahid, sebagaimana yang disebutkan ulama pakar ilmu *maqāṣid* sebelumnya seperti al-Syathibi dan Ibn ‘Asyūr bahwa salah satu syarat untuk menjadi mujtahid adalah memahami *maqāṣid al-syari'ah*. ilmu *maqāṣid* diperlukan di dalam metode *istinbāth* hukum baik ketika berhadapan dengan al-Qur’an, sunnah, atau *qiyās*. Bahkan ilmu *maqāṣid* sangat dibutuhkan di dalam perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh al-Qur’an atau sumber hukum lainnya,²¹ dan salah satunya adalah praktik pernikahan di bawah tangan.

²⁰ Rijal Mumazziq Zionis, “Ijtihad Maqashidy Perspektif Ahmad Al-Raysuni,” *Urwatul Wutsqo*.

²¹ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Dzari’ah ila Maqashid al-Syari’ah Abhatsun wa Maqalatum* (Kairo: Dar al-kalimah li al-Nasyr wa al-tawzi’, 2016), hal. 100–102.

Dengan banyaknya praktik pernikahan di bawah tangan dan segala problematikanya yang terjadi di negara Indonesia, penelitian ini akan mengkaji fatwa tersebut, dengan memperhatikan bahwa fatwa tersebut telah dikeluarkan sejak tahun 2008 dan belum terjadi pembaharuan hingga saat ini ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syari'ah*. Maka demikian penulis tertarik untuk melakukan satu studi mengenai Fatwa MUI No. X Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* Ahmad al-Raysūni. Dengan mempertimbangkan konteks yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan bidang penelitian yang sangat menarik.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana metode penetapan hukum fatwa MUI?
2. Bagaimana fatwa MUI nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* Ahmad al-Raysūni?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum fatwa MUI.
2. Untuk menjelaskan fatwa MUI nomor 10 Tahun 2008 mengenai pernikahan di bawah tangan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* Ahmad al-Raysūni.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu Islam khususnya terkait hukum *al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*, terutama dalam konteks hukum pernikahan di bawah tangan.
- b. Berfungsi sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi peneliti mendatang, terutama dalam penggunaan metodologi terkait studi hukum pernikahan di bawah tangan.
- c. Menambah pemahaman masyarakat Muslim di Indonesia tentang hukum pernikahan di bawah tangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rujukan dan informasi bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang berencana untuk melakukan pernikahan di bawah tangan.
- b. Memberikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan hukum di Indonesia dalam menghadapi isu pernikahan di bawah tangan.
- c. Berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan gagasan baru dalam penelitian, dengan mempertimbangkan metode dan pandangan dari para ahli kontemporer.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Keaslian riset memiliki signifikansi yang sangat penting dan merupakan dasar yang fundamental. Faktor ini menjadi panduan bagi penulis selama proses penelitian, memungkinkan penulis untuk memperkaya referensi atau teori yang digunakan, sekaligus menegaskan kedalaman kajian yang akan diangkat. Hal ini bertujuan agar riset memiliki identitas yang unik

dan terhindar dari kesamaan dengan peneliti lain, serta untuk meminimalkan perbedaan dengan riset lain yang telah dilakukan. Upaya ini juga membantu mencegah plagiat dan duplikasi riset serupa, sehingga peneliti menyajikan sejumlah data yang relevan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan riset yang sedang dilakukan.

Berikut adalah sejumlah tesis, skripsi, dan jurnal yang memainkan peran penting dalam riset ini, sebagai berikut::

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hery Kurniawan (2022), Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Teori Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri (Studi terhadap keputusan Fatwa Nahdlatul 'Ulamā dan Muhammadiyah).*" Penelitian ini berfokus pada eksposisi dan analisis perbedaan pendekatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengatur hukum nikah sirri, serta bagaimana teori *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili berkaitan dengan praktik pernikahan sirri di Indonesia. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Hery Kurniawan menunjukkan bahwa tokoh NU tetap mempertahankan pandangan bahwa nikah sirri memiliki validitas hukum, sementara Muhammadiyah berpendapat bahwa nikah sirri tidak sah karena harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman guna mengoptimalkan masalah. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa *masalah mursalah* adalah prinsip hukum yang bersifat otonom, setara dengan sumber hukum seperti Al-Quran dan Al-

Sunnah. Prinsip ini berlaku khusus dalam ranah muamalah dan mematuhi tiga syarat: a) masalah haruslah hakiki dan bukan sekadar perkiraan kuat (*dzān*) atau anggapan (*wahmiyah*), b) masalah tidak boleh bertentangan dengan teks-teks hukum seperti Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijma' Sahabat, c) masalah harus bersifat umum, bukan terbatas. Namun, berdasarkan ketiga syarat tersebut yang dijabarkan oleh Wahbah Zuhaili, tidak ada satupun dari manfaat-manfaat pernikahan siri di Indonesia yang memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili tidak relevan ketika diterapkan pada konteks masalah pernikahan siri di Indonesia.

2. Penelitian selanjutnya dari Dinar Fathi Mahartati (2021), Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif maqashid syariah Jasser Auda: Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby.*" Penelitian ini mengfokuskan pada analisis kesamaan dan perbedaan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam pengadilan agama dalam dua putusan yang berbeda, yaitu putusan nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby, terkait permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut dari perspektif *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda.

Dari hasil penelitian terungkap hal berikut: 1) Pengadilan Agama di Tulungagung dan Surabaya, meskipun keduanya mempertimbangkan validitas pernikahan para pemohon, mempunyai pandangan yang berbeda. Pengadilan Agama Surabaya cenderung melihat hal ini dari perspektif yuridis, terutama mengacu pada Pasal 8 dan 9 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di sisi lain, Pengadilan Agama Tulungagung, yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan, lebih mengandalkan pendekatan yang lebih luas, termasuk pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan mengacu pada pasal-pasal KHI 14-30, pandangan ulama, dan kemaslahatan anak. 2) Ketika dianalisis dalam kerangka *maqashid syariah* yang diperkenalkan oleh Jasser Auda, pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung lebih cenderung menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan putusan di Pengadilan Agama Surabaya. Keputusan Pengadilan Agama Tulungagung bertujuan untuk melindungi kesatuan keluarga dan kemaslahatan anak dalam konteks keluarga, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan negara.

3. Penelitian selanjutnya dari Sayyidatu Zubaidah (2020), Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Pemenuhan hak-hak Isteri yang dinikahi secara Poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda': Studi di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.*" Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi bagaimana

mewujudkan hak istri berpoligami di Kabupaten Mojo Kabupaten Kediri dan implikasi hukum poligami gelap dari sudut pandang Maqashid Syari'ah Jasser Auda'. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa poligami memenuhi unsur *maqashid syari'ah* dalam memahami tujuan, yaitu tujuan berupa mempertimbangkan *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjunjung tinggi anak) atau dengan kata lain disebut *hifz al-'irdh* (menjunjung tinggi kehormatan), semuanya termasuk dalam daftar *dharuriy*, yang wajib ada dalam umat manusia. Intinya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam yang mengakomodasi tujuan-tujuan keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pembangunan, dan kebenaran yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Pendekatan yang diusulkan oleh Jasser Auda menempatkan Maqashid sebagai rangkaian niat ketuhanan dan pandangan moral, menjadi inti serta dasar yang mengorientasi hukum Islam.

4. Penelitian selanjutnya dari Muhammad Nasrulloh (2021), Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Isbat nikah poligami siri perspektif maslahat mursalah syatibi: Studi sema nomor 3 tahun 2018.*" Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis ketentuan mengenai larangan atas isbat nikah poligami yang ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018, dengan menggunakan pendekatan maslahat. Hasil penelitian oleh Muhammad Nasrulloh menunjukkan hal-hal berikut: Berdasarkan kajian maslahat, keuntungan dari mengekang SEMA

memiliki karakteristik yang bersifat hipotetis, sementara manfaat dari membukanya sudah jelas terlihat. Namun, ini tidak berarti bahwa dengan membuka akses terhadap pencatatan nikah, hakim secara mudah dapat mengesahkan poligami yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, solusi tengah yang dapat diambil adalah memberikan akses yang lebih terbuka untuk isbat seluruhnya atau tetap menerima poligami yang tidak terdaftar, tetapi dengan mempertimbangkan alasan yang valid.

5. Penelitian selanjutnya dari Galuh Retno Setyo Wardani (2021), Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *“Sanksi Pidana pelaku Poligami Siri di Indonesia perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda: Kajian putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015.”* Penelitian ini berfokus pada analisis status hukum nikah siri dari sudut pandang hakim serta implikasi pidana terhadap poligami siri dengan pendekatan Jasser Auda. Penelitian menggunakan keputusan kasus spesifik, yaitu nomor perkara 376 K/PID/2015, sebagai ilustrasi kasus poligami yang tidak tercatat dan telah melewati proses hingga ke Mahkamah Agung. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketercatatan nikah adalah suatu kewajiban. Ini berarti bahwa jika pencatatan tersebut terlewat, maka status hukum keberadaan pernikahan itu sendiri menjadi tidak sah. Oleh karena itu, putusan dalam perkara 376 K/PID/2015 tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah dan tidak diakui secara hukum, mengingat ketidakhadiran pencatatan resmi.

6. Penelitian selanjutnya dari Idharuddin (2019), Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul *“Hukum nikah siri dalam pandangan Nahdlatul Ulama’ Muhammadiyah.”* Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait nikah siri dalam konteks pengambilan keputusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pandangan antara keduanya. Nahdlatul Ulama, dengan mengandalkan interpretasi dari ulama-ulama terdahulu, menyimpulkan bahwa nikah siri sah, dan menganggap bahwa hukum negara tidak memiliki kewenangan untuk melarang sesuatu yang telah dianggap sah menurut ketentuan Islam. Di sisi lain, Muhammadiyah, dalam pendekatannya yang didasarkan pada analisis langsung dari al-Qur'an dan hadis serta pendekatan *Ushuli*, berpendapat bahwa nikah siri tidak sah. Muhammadiyah juga mengakui kewajiban pencatatan pernikahan di depan pegawai pencatatan nikah dan melihat Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974 sebagai langkah untuk memberikan jaminan terhadap ketidakadilan dalam pernikahan dan kekhawatiran akan hal-hal yang mungkin terjadi, hal ini menjadi alasan kuat bagi pandangan Muhammadiyah.
7. Penelitian selanjutnya dari Agustin Hanafi dan Sudjah Mauliana (2022), mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *“Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.”* Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi penerapan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam praktik

nikah siri, sebagaimana tertera dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa MPU Aceh menerapkan sanksi bagi qadhi liar yang terlibat dalam nikah siri, dengan hukuman penjara. Kehadiran qadhi liar ini telah memperparah penyebaran praktik nikah siri, sehingga diperlukan tindakan pencegahan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syar'iyah*, pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer (*ḍarūriyyāt*) yang memiliki kemampuan untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terkait keturunan, pencatatan ini memiliki implikasi positif, karena melalui pencatatan ini, anak perempuan mendapatkan hak waris dan hak-haknya dipertahankan.

8. Penelitian selanjutnya dari Faishal Agil Al Munawar (2020) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Telaah Fatwa tentang Nikah Siri.*" Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan fatwa tentang nikah siri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwa-fatwa lembaga fatwa dari lima negara lain, yaitu (1) Arab Saudi, (2) Mesir, (3) Yordania, (4) Kuwait, dan (5) Libia. Hasil temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam hakikat dan prosedurnya, praktik nikah siri atau *'urfi* yang terjadi di kelima negara tersebut sebenarnya serupa. Perbedaan yang terlihat lebih berkaitan dengan penggunaan istilah atau terminologi. Di Indonesia dan Arab Saudi, istilah yang digunakan adalah "nikah siri," sementara tiga negara lainnya mengadopsi istilah "*nikah 'urfi*." Dari segi hukum, kelima negara

ini mengusung konsep serupa, yakni bahwa pernikahan akan dianggap sah dan sah menurut ajaran syariat selama memenuhi unsur-unsur dan persyaratan yang ditetapkan. Namun, agar mendapatkan pengakuan dalam ranah hukum perdata, pernikahan tersebut harus diresmikan melalui proses pendaftaran resmi di lembaga yang ditetapkan oleh negara.

9. Penelitian selanjutnya dari Arisman (2021), mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau, dengan judul *“Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan perspektif Sosiologi Hukum Islam.”* Fokus dari penelitian ini terletak pada analisis pandangan ulama terhadap pernikahan di bawah tangan, serta kajian terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan dengan pernikahan di bawah tangan, jika dilihat dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia dianggap sah jika memenuhi persyaratan dan unsur-unsur yang diperlukan dalam sebuah pernikahan. Hal ini menjadi lebih signifikan mengingat banyaknya masyarakat muslim di Indonesia yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas, terisolasi di daerah terpencil, dan menghadapi tantangan birokrasi yang rumit. Pernikahan anak dan poligami juga memiliki hambatan tersendiri. Namun, dalam situasi normal, praktik ini bertentangan dengan hukum formal dan digunakan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari konflik yang dapat berdampak negatif pada masa depan perempuan dan anak, demi tercapainya kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pentingnya

pencatatan perkawinan menjadi jelas dan menjadi tuntutan dalam keadaan normal.

Tabel 1.1 Orisinilitas Penelitian

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Hery Kurniawan, tesis 2022, “Teori Maṣlahah Mursalah Wahbah Al-Zuhailī Dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri (Studi terhadap keputusan Fatwa Nahḍatul ‘Ulamā dan Muhammadiyah).”	- Membahas fatwa pernikahan sah yang tidak dicatatkan	- Fokus penelitian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan - <i>Māqāṣid al-syari’ah</i> Ahmad al-Raysūni	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 perspektif <i>Maqāṣid al-syari’ah</i> Ahmad al-Raysūni
2	Dinar Fathi Mahartati, tesis 2021, “Penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif maqashid syariah Jasser Auda: Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor 157/Pdt.P/2016/PA. TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby.”	- Membahas fatwa pernikahan sah yang tidak dicatatkan - Perspektif <i>maqāṣid al-syari’ah</i>	- Fokus penelitian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 perspektif <i>Maqāṣid al-syari’ah</i> Ahmad al-Raysūni

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
3	Sayyidatu Zubaidah, tesis 2020, “Pemenuhan hak-hak Isteri yang dinikahi secara Poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’: Studi di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas fatwa pernikahan sah yang tidak dicatatkan - Perspektif <i>maqāṣid al-syari’ah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan 	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 perspektif <i>Maqāṣid al-syari’ah</i> Ahmad al-Raysūni
4	Muhammad Nasrulloh, tesis 2021, “Isbat nikah poligami siri perspektif masalah syatibil: Studi sema nomor 3 tahun 2018.”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas hukum pernikahan sah yang tidak dicatatkan - Perspektif <i>maqāṣid al-syari’ah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan 	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 perspektif <i>Maqāṣid al-syari’ah</i> Ahmad al-Raysūni
5	Galuh Retno Setyo Wardani, tesis 2021, “Sanksi Pidana pelaku Poligami Siri di Indonesia perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda: Kajian putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015.”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas hukum pernikahan sah yang tidak dicatatkan - Perspektif <i>maqāṣid al-syari’ah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan 	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 perspektif <i>Maqāṣid al-</i>

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
				<i>syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni
6	Idharuddin, skripsi 2019, "Hukum nikah siri dalam pandangan Nahdatul Ulama' Muhammadiyah."	- Membahas hukum pernikahan sah yang tidak dicatatkan	- Fokus peneltian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan - <i>Māqāṣid al-syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 perspektif <i>Maqāṣid al-syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni
7	Agustin Hanafi dan Sudjah Mauliana, jurnal (2022), "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri."	- Membahas fatwa pernikahan sah yang tidak dicatatkan	- Fokus peneltian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan - <i>Māqāṣid al-syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 perspektif <i>Maqāṣid al-syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni
8	Faishal Agil Al Munawar, jurnal 2020, "Telaah Fatwa tentang Nikah Siri."	- Membahas fatwa pernikahan sah yang tidak dicatatkan	- Fokus peneltian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan - <i>Māqāṣid</i>	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
			<i>al-syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni	perspektif <i>Maqāṣid al-syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni
9	Arisman, jurnal (2021), "Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan perspektif Sosiologi Hukum Islam."	- Membahas fatwa MUI tentang pernikahan di bawah tangan	- Fokus penelitian ini membahas putusan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan - <i>Māqāṣid al-syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni	Penelitian ini membahas fatwa pernikahan di bawah tangan yang dikeluarkan oleh MUI dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 perspektif <i>Maqāṣid al-syari'ah</i> Ahmad al-Raysūni

F. Definisi Istilah

Dalam rangkaian penelitian ini, perlu mengartikan beberapa terminologi atau frase tertentu agar dapat memberikan penerangan dan elaborasi terhadap konsep-konsep yang menjadi inti perbincangan yang terang dalam konteks penelitian ini. Penjelasan berikut menggambarkan istilah-istilah yang dimaksudkan:

1. Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan, merupakan fatwa yang dikeluarkan MUI atas dasar fenomena yang terjadi di masyarakat saat itu bahwa sering ditemukan adanya praktik pernikahan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya. Fatwa tersebut

menyatakan bahwa: 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *maḍarrat*, 2) Pernikahan tersebut harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/*maḍarrat (saddan liz-zari'ah)*.²²

2. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh pengaturan perundang-undangan yang berlaku.²³

3. *Maqāshid al-Syari'ah* menurut al-Raysūni adalah tujuan-tujuan yang diletakkan di dalam syari'at baik di dalam hukum-hukum-Nya atau di dalam perintah dan larangan-Nya agar dapat terealisasikan tujuannya dan terwujud maslahat-maslahat serta manfaat-manfaat di dalamnya.²⁴ Dengan demikian diketahui bahwa ditegakkannya syariat adalah untuk memelihara dan melindungi maslahat bagi para hamba, baik berupa materi maupun maknawi.²⁵

²² “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia” <http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

²³ “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia.” <http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

²⁴ Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 12.

²⁵ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Fikr al-Maqashidi Qawa'iduhu wa Fawaiduhu* (Maroko: Jaridah al-Zaman, 1999), hal. 23.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fatwa MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan

1. Pengertian Fatwa

Menurut KBBI fatwa adalah sebuah keputusan perkara agama Islam yg diberikan oleh mufti atau alim ulama terhadap suatu masalah, juga diartikan sebagai nasihat, petuah dan pelajaran baik dari orang alim.¹ Secara bahasa fatwa berasal dari asal kata bahasa arab (فتوى) yang memiliki dua asal makna yaitu tumbuh dewasa dan menerangkan hukum.² Adapun fatwa di sini adalah makna yang kedua yaitu sebuah jawaban dari permasalahan syar'i atau hukum undang-undang.³ Allah SWT berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah)
Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalālah...” An-Nisā':176.*⁴

Fatwa secara istilah telah disebutkan di dalam buku-buku ushul fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan fatwa. Dalam penelitiannya

¹ Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, xvi (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, 2008), hal. 409.

² Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, ed. oleh Abd al-Salam Muhammad Harun, 1979 M (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hal. 473.

³ Anis Ibrahim et al., *Al-Mu'jam al-Wasith*, Keempat (Kairo: Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah - Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 2004), hal. 673.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 142.

Abdurrahman al-Dukhayl menyebutkan definisi-definisi fatwa menurut ulama klasik dan kontemporer kemudian menyebutkan darinya definisi yang terpilih.⁵ Yaitu sebuah penjelasan dari seseorang yang mengetahui kebenaran berdasarkan dalil syara', sebagai jawaban dari persoalan tentang sebuah perkara tanpa kewajiban untuk menerima dan melaksanakannya.⁶

2. MUI dan Fatwa Nikah di Bawah Tangan

Eksistensi fatwa berperan penting dalam kehidupan beragama khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Fungsinya sebagai mediasi antara hukum Islam dan permasalahan aktual di masyarakat menampakkan urgensi dan signifikan fatwa di tengah masyarakat muslim. Menjadi ruang untuk menyampaikan setiap permasalahan, keresahan, harapan, aspirasi, dan pengalaman masyarakat. Perkara-perkara yang sangat beragam tersebut kemudian dimediasi dan dicarikan titik temu dan hukumnya yang berdasarkan hukum syara' oleh seorang Mufti yang memiliki kecakapan intelektual.

Salah satu badan fatwa dengan karakter semi-formal di Indonesia ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H.⁷ Sejak berdirinya, MUI telah menegaskan peranannya dalam memberikan pandangan hukum

⁵ Abdurrahman bin Muhammad Al-Dukhayl, *Al-fatwa Ahammiyatuhu - Dhawabithuha - Aatsaruha* (Madinah, 2007), hal. 34–36.

⁶ Al-Dukhayl, hal. 37.

⁷ "Sejarah MUI - Majelis Ulama Indonesia"⁷ <https://mui.or.id/sejarah-mui> [diakses 4 Januari 2023].

mengenai isu-isu agama dan masyarakat kepada pemerintah serta seluruh umat Islam. Walaupun lembaga ini dibentuk secara resmi oleh pemerintah, keputusannya tidak memiliki kekuatan pemaksaan seperti putusan dari lembaga peradilan.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga berkompeten yang berperan dalam mengatasi dan menjawab permasalahan sosial-keagamaan yang terus muncul dan dihadapi oleh masyarakat. Lembaga ini telah memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Sebagai wadah bagi diskusi di antara ulama, tokoh agama, dan sarjana Muslim, MUI juga berfungsi sebagai pelindung dan pembela bagi seluruh umat Islam di Indonesia.⁹ Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI disetujui oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dianggap relevan dalam diskusi mengenai masalah hukum yang akan dijadikan fatwa. Fatwa tersebut kemudian diterbitkan untuk memberikan jawaban atau penjelasan terkait isu-isu keagamaan, dan berlaku sebagai pedoman umum.¹⁰

Sejak berdirinya MUI sampai sekarang, telah banyak fatwa dan nasehat yang dicetuskan. Diantaranya fatwa-fatwa tentang *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah* atau hukum keluarga yang sebagian termuat dalam ibadah dan sebagian dalam kategori sosial kemasyarakatan yang ditetapkan

⁸ Irma Suryani, "Metode fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Juris*, 9.2 (2010), hal. 176.

⁹ Ichwan Sam, Hasanuddin, dan Asrorun Ni'am Sholeh, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Paham Keagamaan di Indonesia*, ed. oleh Nor Ahmad Sholahuddin Al Ayubi, Pertama (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), n. Pendahuluan xii.

¹⁰ Sam, Hasanuddin, dan Sholeh, n. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 6-8.

oleh Komisi Fatwa MUI baik melalui forum sidang Komisi Fatwa maupun Musyawarah Nasional.¹¹ Diantaranya fatwa mengenai: talak tiga sekaligus, iddah wafat adopsi (pengangkatan anak), prosedur pernikahan, pengucapan *sighat ta'liq talaq* pada waktu upacara akad nikah, nikah *mut'ah*, aborsi, kewarisan saudara kandung laki-laki/saudara seapak laki-laki bersama anak perempuan tunggal, perkawinan beda agama, kewarisan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, beristri lebih dari empat dalam waktu bersamaan, dan seputar masalah donor air susu ibu (*istirdhā*).¹²

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H/26 Mei 2006 telah menfatwakan tentang hukum nikah di bawah tangan, yang kemudian ditetapkan oleh MUI pada tahun 2008. Fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan gejala yang terjadi dalam masyarakat pada saat itu, di mana sering kali ditemukan praktik pernikahan yang dilangsungkan secara tidak resmi, yaitu pernikahan di bawah tangan, pernikahan yang tidak diregistrasikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Praktik semacam ini tidak jarang mengakibatkan dampak buruk bagi istri dan/atau anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Fatwa tersebut mengemukakan hal-hal berikut:

- 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *maḍarrat*, 2)

¹¹ Amin et al., n. Bidang Ibadah dan Bidang Sosial Budaya.

¹² Amin et al., n. Bidang Ibadah dan Bidang Sosial Budaya.

Pernikahan tersebut harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/*maḍarrat (saddan liz-zari'ah)*.¹³

B. Hukum Nikah di Bawah Tangan Menurut Ulama dan Hukum Negara

1. Pengertian Nikah di Bawah Tangan

Menurut KBBI, pernikahan merujuk pada sebuah perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri, juga dikenal sebagai perkawinan.¹⁴ Dalam konteks bahasa Arab, istilah *al-Nikāḥ* (النكاح) mengandung arti *al-Dhomm* dan *al-Jam'* yang mengindikasikan pengumpulan atau penyatuan, serta merujuk pada aktifitas hubungan intim yang juga melibatkan akad pernikahan, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai akad nikah. Secara syariat, istilah *al-Nikāḥ* mengacu pada perjanjian yang memberikan izin untuk menikmati hubungan intim dengan perempuan, termasuk keterlibatan dalam aktivitas seperti menyentuh, mencium, memeluk, dan lain sebagainya. Hal ini diatur oleh persyaratan bahwa perempuan yang dinikahi tidak boleh menjadi mahram dalam segi nasab, persusuan, atau keluarga akibat akad pernikahan.¹⁵

Istilah "nikah di bawah tangan" diperkenalkan setelah berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 1 Oktober

¹³ "MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia."

¹⁴ Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional, hal. 1074.

¹⁵ Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 9*, II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

1975. Jenis perkawinan semacam ini pada dasarnya berlawanan dengan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Pernikahan sah merupakan pernikahan yang diatur oleh UU Perkawinan. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa perkawinan di bawah tangan merujuk pada perkawinan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak diselenggarakan sesuai hukum dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki dampak hukum, dan akibatnya tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁶

Para ulama terdahulu tidak memiliki istilah khusus atas praktik pernikahan di bawah tangan ini, karena pada dasarnya pencatatan resmi pernikahan belumlah ada sejak Rasulullah SAW dan sahabatnya sampai ke masa-masa setelahnya. Maka umat muslim pada zaman tersebut tidak memperhatikan pencatatan pernikahan, dan mereka tidak merasa kesulitan dengan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, dengan demikian pernikahan tanpa pencatatan resmi telah menjadi adat dan kebiasaan umat muslim pada masa itu. Dari hal tersebut mereka mengenal praktik pernikahan yang telah dikenal dan menjadi adat banyak orang sebagai *al-zawāj al-‘urfi* (الزواج العرفي) atau pernikahan yang telah dikenal.¹⁷

Umat muslim pada masa tersebut telah melangsungkan pernikahan tanpa memerlukan pencatatan resmi atau hanya sekedar di

¹⁶ Darmawati, "Nikah Siri, nikah dibawah tangan dan status anaknya," 2010, hal. 38–39.

¹⁷ Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Al-Driwesh, *Al-Zawaj al-'Urfi Dirosah Fiqhiyyah Muqaranah* (Riyadh: Dar al-'Ashimah, 2005), hal. 87.

atas kertas. Namun setelah berjalannya zaman, berubahnya keadaan sosial, tersebarnya kerusakan, ketidakjujuran dan kurangnya beragama pada banyak orang, maka dibutuhkan peraturan tambahan yang bermaksud untuk menjaga hal-hal tersebut berupa pencatatannya secara resmi.¹⁸ Dari pergeseran keadaan tersebut praktek nikah yang telah dikenal dan memenuhi tata cara syar'i tetap dinamakan *al-zawāj al'urfi* namun dengan tambahan bahwa pernikahan tersebut tanpa pencatatan resmi.

Para ahli fiqh didapati banyak perbedaan definisi atas praktik pernikahan di bawah tangan atau yang disebut dengan istilah *al-zawāj al'urfi*, mereka mendefinisikan dengan ungkapan yang berbeda menurut bagaimana mereka melihat praktik tersebut, definisi yang akan kami pilih sebagai lingkup penelitian ini adalah definisi yang disebut oleh Ahmad bin Yusuf bin Ahmad al-Drewish:¹⁹

Al-zawāj al-'urfi adalah “akad yang terjadi antara pasangan laki-laki dan perempuan, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan tidak ada halangan untuk keabsahannya, melainkan akad tersebut tidak didaftarkan di pengadilan, sehingga tidak ada surat keputusan resmi untuk pendokumentasiannya.”

Definisi ini cukup akurat dengan menyebutkan bahwa akad tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya dan ketiadaan penghalang sahnyanya akad, juga mencakup keterangan bahwa akad tersebut tidak dicatat secara resmi baik secara adat ataupun oleh petugas

¹⁸ Al-Driwesh, hal. 82.

¹⁹ Al-Driwesh, hal. 81.

resmi. Dan definisi inilah yang sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh MUI dalam fatwanya yang mana akan menjadi fokus penelitian ini:²⁰

“Nikah di bawah tangan yang di maksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh pengaturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun *al-zawāj al-Sirr* lebih dikenal oleh sebagian ulama sebagai pernikahan yang disembunyikan atau dirahasiakan dengan kesepakatan antara seorang laki-laki, perempuan, wali dan dua orang saksi untuk tidak menyebarkan berita pernikahan, baik itu dikarenakan tidak sempurnanya rukun dan syarat akad atau memang bertujuan untuk merahasiakannya dari orang lain.²¹ Tentunya *al-zawāj al-sirr* masih berhubungan dengan *al-zawāj al-‘urfī* dari segi tidak adanya pencatatan pernikahan hanya saja *al-zawāj al-‘urfī* lebih khusus dari segi terpenuhinya syarat dan rukun nikah, maka definisi yang diambil demi penelitian ini adalah definisi *al-zawāj al-‘urfī* sehingga mencakup segala bentuk pernikahan yang telah sempurna rukun dan syaratnya hanya saja tidak didaftarkan atau dicatatkan secara resmi, walaupun dengan atau tidak diumumkankannya pernikahan tersebut karena *i’lan* dan *isyhar* bukanlah rukun dan syarat menurut mayoritas ahli fiqh.²²

²⁰ “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia” <http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

²¹ Al-Driwesh, hal. 97.

²² Al-Driwesh, hal. 147.

2. Hukum Nikah di Bawah Tangan Menurut Para Ulama

Istilah "pernikahan di bawah tangan" memiliki interpretasi yang beragam di kalangan pakar hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep *al-zawāj al-'urfi*. Karena itu, hukum yang muncul dari situ juga memiliki variasi. Pernikahan di bawah tangan yang dimaksud adalah pernikahan yang memenuhi semua unsur dan persyaratan yang diperlukan, namun tidak diregistrasikan secara resmi di pengadilan. Akibatnya, tidak ada surat keputusan yang sah untuk mengamankan dokumentasinya.

Al-zawāj al-'urfi adalah istilah modern, karena pencatatan resmi belum ada di zaman-zaman sebelumnya dan baru di zaman sekarang pencatatan resmi menjadi peraturan yang masuk dalam undang-undang perkawinan. Maka para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukumnya:

a. Sah

Mereka yang menyatakan demikian berpendapat bahwa pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat namun tanpa pencatatan resmi adalah pernikahan yang sah dan boleh, pernikahan tersebut memiliki konsekuensi pernikahan baik hukum-hukum pernikahan, hak-hak pernikahan, dan dampak-dampak yang timbul akibat akad yang syar'i. Walaupun pencatatan resmi lebih diutamakan melihat kepada keadaan zaman sekarang. Dan ini adalah

pendapat mayoritas ulama seperti: Nahdlatul Ulama,²³ Hasanain Makhluḥ,²⁴ Ṣāliḥ bin Fauzan,²⁵ Abdullah bin Sulaiman bin Mani', Yusuf al-Qordhawi dan ulama-ulama lainnya.²⁶

b. Sah dan Haram

Sebagian ulama berfatwa bahwa *al-zawāj al-'urfi* hukumnya sah akan tetapi haram, apalagi di zaman sekarang yang telah tersebar di dalamnya kerusakan dan fitnah, adapun yang mengatakan demikian di antaranya adalah Nashr Farid Wāṣil, Muhammad Sayyid Thanthawi, dan Shafwat Nur al-Din.²⁷

Nashr Farid Washil mengatakan:²⁸

“... Namun keadaan telah berubah dengan melemahnya jiwa manusia, menurunnya dorongan keagamaan di mayoritas orang, timbulnya banyak kerusakan yang diakibatkan oleh pengingkaran akad pernikahan, pengingkaran hubungan keturunan, hilangnya hak-hak istri yang diakibatkan ketiadaan pendokumentasian akad pernikahan. Sedangkan syariat Islam datang hanya untuk kemaslahatan manusia yang sesuai dengan zaman dan tempat, maka Dewan Fatwa Mesir mengeluarkan fatwa diharamkannya *al-zawāj al-'urfi* baik yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dari: wali, saksi yang adil, *i'lān* dan *isyhār* (diumumkan), maupun yang tidak didokumentasikan dan segala akad yang menyebabkan hilangnya hak-hak istri dan anak-anaknya.”

Muhammad Sayyid Thanthawi juga menyatakan:²⁹

²³ Muhammad Ashif Sibromalisi, “Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Sirri,” 2023.

²⁴ Hasanain Muhammad Makhluḥ, *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951), hal. 90.

²⁵ Al-Driwesh, hal. 141.

²⁶ Al-Driwesh, hal. 142.

²⁷ Ibrahim Abduh Al-Syarfawi, *Al-Zawaj Al-'Urfi fi Mizan al-Syar'* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2000), hal. 43.

²⁸ Al-Driwesh, hal. 142–43.

“Sesungguhnya *al-zawāj al-sirr* yang dikenal dengan *al-zawāj al-‘urfi* di Mesir ia adalah akad yang memenuhi seluruh rukun-rukunnya akan tetapi tidak dicatatkan, saya pribadi tidak menganggapnya dan tidak menyukainya, dan saya tidak datang pada acaranya, karena akad tersebut menimbulkan hilangnya hak-hak perempuan, dan melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh negara.”

Muhammad Sayyid Thanthawi tidak mendukung pernikahan *‘urfi* karena bertentangan dengan sistem yang diatur oleh negara dalam hal pencatatan kontrak khusus yaitu akad pernikahan oleh seorang pegawai resmi yang bertugas untuk melakukan pencatatan, serta karena mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan dan keluarga dalam hubungan perkawinan, juga karena melibatkan penipuan kepada negara, walaupun beliau tidak dapat mengatakan pernikahan itu haram karena telah sah secara syar’i. Muhammad Sayyid Thanthawi meminta agar dikeluarkan undang-undang untuk menghukum bagi siapapun yang telah melaksanakan akad tersebut dengan hukuman yang pasti sebagai perlindungan bagi perempuan.³⁰

Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi dengan tegas mengatakan:³¹

“Sesungguhnya *al-zawāj al-‘urfi* adalah perbuatan zina, karena pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam dan

²⁹ Al-Driwesh, hal. 143–44.

³⁰ Mahmud, hal. 121.

³¹ Al-Shamad, hal. 184.

tersembunyi maka akan berakhir dengan masalah dikarenakan tidak adanya *i'lan* dan *isyhar* (pengumuman), dan kenapa seseorang menerima dan rela pernikahannya tersembunyi? Dia menyamakan dirinya dengan preman dan orang-orang yang menyeleweng yang suka berkumpul dengan wanita secara sembunyi-sembunyi ... nikah 'urfi haram ... haram ... haram, karena tidak memenuhi syarat *i'lan* dan *isyhār* (publisitas).”

Dengan tegas menjawab bahwa *al-zawāj al-'urfi* merupakan perbuatan zina, karena pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam dan tersembunyi maka akan berakhir dengan masalah dikarenakan tidak adanya *i'lan* dan *isyhar* (pengumuman).³²

c. Sah Dengan Dosa

Sebagian ulama menghukumi *al-zawāj al-'urfi* dengan pernikahan yang sah akan tetapi pelaku pernikahan tersebut berdosa seperti apa yang difatwakan 'Athiyah Shaqr, karena dapat menghilangkan hak istri, seperti hak waris yang tidak akan diterima gugatannya tanpa adanya surat resmi pernikahan.

“Sesungguhnya akad yang tidak didokumentasikan akan menimbulkan hilangnya hak istri, seperti hak waris yang tidak akan diterima gugatannya tanpa adanya surat resmi pernikahan, dan juga akan menghilangkan hak cerai istri ketika tertimpa bahaya dalam pernikahannya, dan tidaklah sah baginya untuk menikahi laki-laki lain selama suaminya belum menceraikannya, dan kemungkinan suaminya tidak ingin menceraikannya. Oleh karenanya, dan dampak-dampak lainnya, *al-zawāj al-'urfi* yang belum dicatat secara resmi dilarang secara syar'i akan tetapi akadnya sah dan diperbolehkan dengan akad tersebut bersenang-senang antar suami istri, terkadang ada perkara yang sah akan tetapi perkara itu haram, seperti orang yang shalat dengan baju curian, maka shalatnya sah akan tetapi haram karena baju

³² Al-Shamad, hal. 184.

yang ia pakai untuk menutupi aurat sebagai syarat sahnya shalat adalah hasil curiannya.”³³

d. Tidak sah

Menurut pandangan beberapa tokoh Muhammadiyah, pernikahan yang tidak dicatat dianggap tidak sah karena melibatkan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah keharusan bahwa pernikahan harus diregistrasikan secara resmi di Negara oleh Petugas Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pernikahan. Para tokoh Muhammadiyah juga berpendapat bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran dan kedudukan yang setara dengan saksi dalam sebuah pernikahan. Dengan alasan ini, Muhammadiyah, melalui pandangan dan penilaian para tokohnya, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa nikah siri tidak sah.³⁴

Tabel 2. 1 Fatwa-fatwa Ulama dalam praktik nikah di bawah tangan

No	Nama	Fatwa
1	Nahdlatul Ulama	Sah
2	Ḥasanain Makhḷūf	Sah
3	Ṣāliḥ bin Fauzan	Sah
4	Abdullāh bin Sulaiman bin Mani’	Sah
5	Yusuf al-Qordhāwi	Sah
6	‘Athiyyah Shaqr	Sah dengan dosa

³³ Al-Shamad, hal. 186.

³⁴ Sibromalisi.

No	Nama	Fatwa
7	Nashr Farid Wāṣil	Sah dan haram
8	Shafwat Nur al-Dīn	Sah dan haram
9	Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi	Sah dan haram
10	Muhammadiyah	Tidak sah

3. Nikah di Bawah Tangan Menurut Hukum Negara

Secara keseluruhan, dari sudut pandang hukum Islam seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pernikahan di bawah tangan umumnya dianggap sah apabila memenuhi kriteria dan persyaratan pernikahan yang ditetapkan. Namun, di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan telah diakui sebagai suatu bentuk pernikahan yang melanggar hukum.

Bahkan dalam kerangka peraturan nasional mengenai pernikahan, baik dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat satu pun pasal yang mengatur praktik nikah di bawah tangan. Pembahasan yang dilakukan lebih mengarah pada pernikahan secara keseluruhan. Fakta ini menggambarkan bahwa nikah di bawah tangan tidak diakui dalam kerangka hukum pernikahan nasional.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai

Perkawinan, yaitu ketentuan mengenai keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan, yang telah dijelaskan dalam pasal (1) dan (2).³⁵

Rincian mengenai pasal tersebut kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, yang menjelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."³⁶

Bagi mereka yang mengikuti pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Pasal berikutnya kemudian merinci tindakan agar pernikahan tersebut diatur dengan baik melalui pencatatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tujuan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan.³⁷

³⁵ Yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, n. Pasal 2; nomor (1) & (2).

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan," 1975, n. BAB II PENCATATAN PERKAWINAN Pasal 2 (1).

³⁷ "Pasal 5 (I) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954." Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal. 5–6.

Dalam KHI, hal ini ditekankan untuk mengingatkan masyarakat Muslim agar melaksanakan pernikahan mereka dengan mematuhi peraturan-peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam konteks hukum.

Sehingga, sahnya perkawinan hanya dapat diakui melalui akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³⁸ Bagi individu non-Muslim, proses pendaftaran perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil guna mendapatkan akta nikah yang sah.³⁹

Sebagaimana pencatatan perkawinan diatur secara rinci dalam Bab II pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang menjalankan perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam, pendaftaran perkawinan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴⁰ Sementara untuk mendaftarkan perkawinan individu dengan keyakinan agama selain Islam, hanya diperlukan acuan hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.⁴¹

C. Ahmad Al-Raysūni dan Teori *Maqāṣid* Syariahnya

1. Biografi Ahmad al-Raysūni

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, n. BAB II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (2).

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, n. BAB II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (1).

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, n. BAB II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (2).

Ahmad bin Abd al-Salam bin Muhammad al-Raysūni⁴² dilahirkan pada tahun 1953 di sebuah desa *Aulād Ṣulton* provinsi ‘*Arā’isy*, Maroko Utara. Ahmad ar-Raysuni menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di kota *Qaṣr Kabīr*, meraih gelar sebagai lulusan termuda dalam bidang sastra modern. Sampai ia menyelesaikan studi pascasarjana di Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan Manusia (Universitas Muhammad V) di Rabat, dimana ia memperoleh: Sertifikat studi Pascasarjana pada tahun 1986; Lulusan Diploma (Magister) dalam bidang *Maqāṣid al-Syari’ah* tahun 1989. Gelar Ph.D. Ushul fiqh pada tahun 1992.

Ahmad al-Raysūni menyadari bahwa semua usahanya dalam menghadapi tuduhan dan keraguan atau bahkan pemikiran menyimpang yang datang di sekitarnya pada hakikatnya adalah pembahasan dalam *Maqāṣid al-Syari’ah*. Maka, dari situ ia mulai menekuni bidang *Maqāṣid al-Syari’ah* dan di antara buku pertama yang memenuhi kebutuhannya masa itu adalah *Rūh al-Dīn al-Islāmi* milik ‘Afīf ‘Abd al-Fattāh. Ia juga membaca beberapa buku dari Sayyid Quṭb seperti *Al-‘Adālah al-Ijtimā’iyyah fī al-Islām* dan *Ma’rakat al-Islām wa al-Ra’smāliyyah*, dan juga *Syubhat haul al-Islām* milik Muhammad Quṭb.⁴³

Kemudian Ahmad al-Raysūni memulai perjalanan *maqāṣid* nya di tahun 1986 dalam sebuah penelitian guna mendapatkan gelar Magister bidang *Maqāṣid* dengan judul *Naẓariyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-*

⁴² <https://raissouni.net/السيرة-الذاتية> [diakses 12 Januari 2023].

⁴³ <https://raissouni.net/933> [diakses 5 September 2023].

Syaṭibi di bawah bimbingan Muhammad bin al-Basyīr, dan disidangkan pada tahun 1989. Dari penelitian inilah yang memaksanya untuk menindaklanjuti dan mempelajari *maqāṣid* dari awal hingga akhir, dengan perhatian penuh pada al-Syaṭibi dan warisan keilmuannya hingga saat ini. Sehingga *al-Maqāṣid* telah menjadi ruh pemikiran dan pemahamannya atas agama bahkan dalam segala hal.⁴⁴

Selain dari mengajar ia juga menjabat sebagai anggota pendiri Persatuan Internasional Cendekiawan Muslim, wakil ketua, dan kemudian menjadi ketuanya. Ia juga terpilih sebagai ketua pertama Asosiasi Cendekiawan Sunni. Dan jabatan di organisasi lainnya seperti: sebagai penasihat akademik Institut Pemikiran Islam Internasional, sebagai anggota Asosiasi Cendekiawan Maroko, dan masih banyak lainnya.⁴⁵

Selaku aktivis dan ahli dalam bidang *maqāṣid al-syari'ah*, Ahmad al-Raysuni dengan tekun menciptakan karya-karya dan menyajikan analisis- analisis mengenai *maqāṣid* serta isu-isu kontemporer kepada generasi muda, terutama di kawasan Timur Tengah. Di antara karya-karyanya itu ialah: *Nazariyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syaṭibi* (telah diterjemahkan ke bahasa Prancis, Urdu, Inggris, Bosnia), *Nazariyat al-Taqrīb wa al-Taghlīb wa Taṭbīqātuhā fī al-'Ulūm al-Islāmiyyah, Min A'lām al-Fikr al-Maqāṣidi, Madkhal ilā Maqāṣid al-Syari'ah, Al-Ummah hiya al-Aṣl, Al-Ta'addud al-Tanzīmi li al-Harakah al-Islāmiyyah mā lahu*

⁴⁴ "رحلتي مع المقاصد / أ.د أحمد الريسوني – الموقع الرسمي للأستاذ أحمد الريسوني"

⁴⁵ "السيرة الذاتية – الموقع الرسمي للأستاذ أحمد الريسوني"

wa mā ‘alaihi, Mā Qalla wa Dalla, Muhāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī’ah, Al-Fikr al-Maqāṣidi Qawā’iduhu wa Fawāiduhu, Al-Ijtihād: al-Naṣ wa al-Maṣlahah wa al-Wāqi’, Al-Kulliyāt al-Asāsiyyah li al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, ‘Alāl al-Fāsi ‘Āliman wa Mufakkiran, Al-Tajdīd al-Ushūli, Al-Qawā’id al-Asās li ‘Ilm Maqāṣid al-Syarī’ah, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh fī Daw’I Maqāṣidihi, Qawā’id al-Maqāṣid, dan masih banyak lainnya. Ia juga memiliki banyak tulisan lainnya yang tersebar di jurnal dan majalah keilmuan baik yang dicetak maupun yang diunggah di website.⁴⁶

2. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī’ah* Ahmad al-Raysūni

Al-Maqāṣid adalah jamak dari kata *Maqshid*, *Maqshad* atau *Maqṣūd* yang artinya tujuan, keinginan, dan maksud. Ia adalah suatu perkara yang niat kita bersandar dan keinginan kita menuju kepadanya, ketika berbicara atau berbuat.⁴⁷ Adapun *al-Syarī’ah* adalah seluruh ajaran yang diturunkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri dari hukum-hukum sebagai petunjuk bagi mereka, dan syariat juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan ajaran sunnah Rasulullah.⁴⁸

Maka definisi *Maqāṣid al-Syarī’ah* menurut al-Raysūni adalah hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang diletakkan di dalam syari’at baik di dalam hukum-hukumnya atau di dalam perintah dan larangannya agar

⁴⁶ “السيرة الذاتية – الموقع الرسمي للأستاذ أحمد الريسوني”

⁴⁷ Ahmad Al-Raysuni, *Madkhal ila Maqashid al-Syarī’ah* (Kairo: Dar al-kalimah li al-Nasyr wa al-tawzi’, 2013), hal. 9.

⁴⁸ Ahmad Al-Raysuni, *Muhadharat fii Maqashid al-Syarī’ah* (Kairo: Dar al-kalimah li al-Nasyr wa al-tawzi’, 2013), hal. 9.

dapat terealisasikan hikmah dan tujuannya dan tercapai masalah-maslahat serta manfaat-manfaat di dalamnya.⁴⁹

Telah diketahui dari definisi-definisi di atas bahwa *Maqāshid al-Syari'ah*, tujuan dan faedahnya adalah memberikan manfaat, maslahat, dan kebahagiaan bagi hamba di Dunia dan Akherat. Karena Allah SWT tidak membutuhkan manfaat dan faedah apapun dari syariat dan *maqāshidnya*, dan dari hambanya, ibadah-ibadahnya, serta amalan-amalannya. Dia adalah Maha Pencipta segalanya dan Maha Mampu atas segalanya, “*Milik Allahlah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allahlah Yang Mahakaya lagi Maha Terpuji*” Luqmān: 26.⁵⁰

Adapun *Maqāshid al-Syari'* yang maknanya maksud dan tujuan Allah SWT Menciptakan syariat menurut al-Raysūni terbagi menjadi 2 tahapan: 1) *Maqāshid al-Khithāb* di mana kita berusaha mencari maksud Allah SWT dari firman dan seruan-Nya, seperti apa makna yang dikehendaki Allah dari ayat ini, dengan ungkapan seperti ini, dan dari perintah di dalam ayat tersebut, yaitu proses pencarian makna dan hukum yang dimaksud oleh Allah SWT.⁵¹ 2) *Maqāshid al-Aḥkām* yaitu mengetahui tujuan dan faidah dari ayat yang telah diturunkan dan dari amalan-amalan yang diperintahkan Allah SWT, yakni apa maksud dan tujuan dari syariat tersebut. Dan makna yang ada dalam tahapan kedua ini

⁴⁹ Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 12.

⁵⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 596.

⁵¹ Al-Raysuni, *Muhadharat fii Maqashid al-Syari'ah*, hal. 9–10.

adalah makna yang biasanya diinginkan ketika membahas *Maqāṣid al-Syari'ah* yaitu mengetahui *Maqāṣid al-Aḥkām*.

3. Pembagian *Maqāṣid al-Syariah* al-Raysūni

Seperti yang telah didefinisikan oleh al-Raysūni di atas bahwa *maqāṣid al-syari'ah* adalah untuk memberikan manfaat dan maslahat kepada hamba, dan makna ini sepakat dengan perkataan al-Fakhr al-Rāzy bahwa Allah SWT menurunkan syariat hanya untuk memberikan maslahat kepada hamba-hamba-Nya. Begitu pula makna *maqāṣid al-syari'ah* yang telah disepakati para ulama yang terkumpul dalam satu *jumlah mufidah*:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ إِتْمَا جَاءَتْ لِأَمْرَيْنِ هُمَا: جَلْبُ الْمَصَالِحِ لِلْعِبَادِ، وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ
عَنْهُمْ، فِي دُنْيَاهُمْ وَ آخِرَتِهِمْ.⁵²

Sesungguhnya syariat datang hanya untuk dua hal: mengambil *maslahat* (manfaat) untuk para hamba dan menolak *mafsadat* (keburukan) atas mereka di Dunia dan Akherat. Sebagian ulama juga menyebut *الجلب و الدرء* (mengambil dan menolak) dengan *الإتقاء و التحصيل* (menghasilkan dan membersihkan), *الاجتناب و الاجتناب* (memanfaatkan dan menolak), *الدفع و النفع* (mencegah dan melindungi), *الاجتناب و الاجتناب* (mengambil dan menghindari).

Termasuk *Jalbul Maṣāliḥ* adalah menemukan apa yang hilang dan menumbuhkan apa yang ada. Dan *Dar'ul Mafāsīd* mencakup menghapus mafsadat, mengurangnya, dan melindungi darinya. Makna-makna

⁵² Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 14.

tersebut diambil dari perkataan para ulama bahwa rasul-rasul diutus untuk membawa maslahat dan menyempurnakannya, serta menolak mafsadat dan meminimalisirnya.⁵³

Jika demikian maka *Maqāṣid al-Syari'ah* berlaku dan terdapat pada setiap bab dalam syariat dan di setiap hukum-hukumnya. Sehingga dapat dilihat darinya kepada keseluruhan syariat sehingga mendapatkan *maqāṣid* secara umum, atau dilihat dari sebagian syariat maka didapatkan *maqāṣid* dari sebagian tersebut, atau dilihat dari setiap hukum-hukum syariat sehingga didapatkan *maqāṣid* tertentu dari hukum-hukum tersebut. Berdasarkan sudut pandang tersebut maka *maqāṣid al-syari'ah* terbagi menjadi tiga bagian:

a. *Al-Maqāṣid al-Kulliyah al-‘Āmmah*.

Sebagian besar pembahasan *Maqāṣid* syariah tidak terlepas dari yang dijelaskan sebelumnya yaitu *jalbul maṣāliḥ* (menggapai maslahat) untuk individual dan komunal, material dan immaterial, saat ini dan masa depan di Dunia dan Akherat. Dan untuk merealisasikan *jalbul maṣāliḥ* maka dibutuhkan *dar'ul mafāsīd* (menolak mafsadat) yang merusak maslahat atau membahayakannya. Maka setiap maslahat yang dicapai maka di sana ada mafsadat yang ditolak. Inilah *Maqāṣid* syariah secara umum.

Maqāṣid secara umum mengandung *al-Maqāṣid al-kulliyah al-kubra* yang biasa disebut dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu: *al-*

⁵³ Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 14.

Dīn (agama), *al-Nafs* (jiwa), *al-Nasl* (keturunan), *al-'Aql* (akal), dan *al-Māl* (harta).

Disebut *al-Dhoruriyyāt al-Khams* sebagai *al-Maqāsid al-Kulliyah* karena masalah-masalah lainnya terkandung di dalamnya, bersumber darinya, atau sebagai pendukungnya. Seperti *Maqāsid Kulliyah* lainnya yang antara lain menegakkan keadilan, memakmurkan Dunia, menjaga keamanan dan keharmonisan, dan menjaga kebersihan jiwa manusia. *Maqāsid syariah* di dalam lingkup ini dinamakan *al-Maqāsid al-Kulliyah al-Āmmah* yaitu *maqāsid* yang telah terbukti penjagaannya di setiap bab syariat.⁵⁴

b. *Al-Maqāsid al-Khāssah*

Yaitu *maqāsid* yang dijaga dan diperhatikan di dalam bab hukum tertentu, dari bab-bab hukum syariat. Yang maknanya hukum-hukum yang terdapat di dalam bab hukum tertentu tersebut berdasarkan atas *maqāsid khāssah* dan untuk merealisasikannya.

Sebagai contoh *maqāsid* di dalam bab Ibadah yaitu untuk mengagungkan Sang Pencipta, menjaga hubungan antara hamba dan Tuhan, dan pembersihan jiwa dan hati. Maka hukum-hukum di dalam bab Ibadah berdasarkan atas realisasi *maqāsid* tersebut. Di dalam bab-bab hukum lainnya seperti bab hukum-hukum Waris, *Muamālāt*,

⁵⁴ Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 15.

Hukum Keluarga, bab sanksi dan hukuman, dan bab-bab lainnya juga memiliki *maqāsid* tertentu yang mendasarinya.⁵⁵

c. *Al-Maqāsid al-Juz'iyah*

Yaitu *maqāsid* yang terdapat di setiap hukum syariat. *Maqāsid* yang terdapat di setiap hukum syariat termasuk sebagai *maqāsid* syariah, bahkan *maqāsid* tersebut adalah dasar awal yang darinya para ulama dengan penelitian induktif sampai kepada *maqāsid* yang lebih umum yaitu *maqāsid āmmah* dan *khāshah*.

Satu hukum syariat dapat memiliki satu *maqsid*, seperti *maqsid* perintah untuk mencari saksi di dalam akad *Muamalat* adalah sebagai bukti yang menjaga terjadinya perselisihan. Dan satu hukum dapat memiliki banyak *maqsid*, seperti *maqāsid* dari 'iddah adalah untuk memastikan kehamilan istri atau tidak, memberikan keamanan kepada istri yg ditalak berupa tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah, sebagai peringatan untuk para suami agar tidak mudah mentalak, dan masa iddah juga memberikan kesempatan untuk suami untuk introspeksi diri, *ruju'* (kembali), dan memperbaiki hubungan dengan istrinya.⁵⁶

4. *Jalbul Maṣlahah* dan *Dar'ul Mafsadah*

a. *Al-Maṣlahah* dan *Al-Mafsadah*

⁵⁵ Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 15–16.

⁵⁶ Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 16–17.

Defini yang terkenal untuk *Al-Maṣlaḥah* dan *Al-Mafsadah* adalah menurut Fakhrudin al-Rāzy di dalam kitabnya *al-Maḥsūl* bahwasanya *al-maṣlaḥah* adalah kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan kepadanya. Dan *al-mafsadah* adalah penderitaan atau sesuatu yang mengantarkan kepadanya.⁵⁷ Dan menurutnya kenikmatan tersebut tidak sebatas kenikmatan badan dan panca indera, atau hanya sebatas kenikmatan di Dunia saja, dan begitu pula penderitaan.

Al-Imām al-Syāthibi tengah menjelaskan juga bahwa *al-maṣlaḥah* mencakup hal yang bersifat materi dan yang bersifat abstract atau maknawi, "apa yang aku maksud dari *maṣlahat* adalah segala sesuatu yang menegakkan dan menyempurnakan kehidupan manusia".⁵⁸

Sebelum al-Rāzy, al-Ghazāly telah menyebutkan definisi *maṣlaḥah* di dalam karangannya al-Mustasfa bahwa maslahat adalah usaha penjagaan atas *maqṣid* (kehendak) Allah untuk para hamba. Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, maka segala sesuatu yang menjaga kelima perkara pokok tersebut disebut maslahat, dan segala sesuatu yang menghilangkan kelima pokok tersebut disebut mafsadat berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam syariat.⁵⁹

⁵⁷ Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 25.

⁵⁸ Al-Raysuni, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah*, hal. 59–60.

⁵⁹ Al-Raysuni, *Muhadharat fii Maqashid al-Syari'ah*, hal. 125.

Pada akhirnya kehendak Allah adalah untuk memberikan maslahat kepada para hamba-Nya melewati syariat-Nya. Dan dari apa yang disampaikan al-Ghazāly dapat disimpulkan bahwa *al-maṣlaḥah* adalah apa yang diperintahkan Allah SWT, dan *al-mafṣadah* adalah apa yang dilarang oleh Allah SWT.⁶⁰

b. *Hifẓ al-Ḍarūriyyāt, al-Ḥājjiyyāt, wa al-Taḥṣiniyyāt*

1) *Hifẓ al-ḍarūriyyāt*

Kata *al-ḍarūriyyāt* adalah bentuk jamak dari *al-ḍarūrah*, diambil dari kata *al-ḍarar* (الضرر) dan *al-idthirār* (الاضطرار) yang maknanya jatuh ke dalam keadaan darurat, yaitu bahaya yang parah dan membutuhkan perlindungan. Maka keadaan darurat akan mendorong seseorang untuk berbuat perkara-perkara yang dilarang agar selamat dari keadaan tersebut, dengan kondisi terpaksa dan tidak memiliki pilihan lain. Seperti kondisi sangat lapar atau sangat takut akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu untuk menyelamatkan nyawanya.⁶¹

Dengan demikian istilah *al-ḍarūriyyāt* diberikan kepada perkara-perkara yang sangat penting. Sekiranya jika perkara-perkara tersebut hilang maka akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya agama akan menghilangkan sisi kemanusiaan dan kemuliaan manusia, tanpa jiwa jelas manusia tidak

⁶⁰ Al-Raysuni, *Muhadharat fii Maqashid al-Syari'ah*, hal. 130.

⁶¹ Al-Raysuni, *Muhadharat fii Maqashid al-Syari'ah*, hal. 153.

punya kehidupan, dan tanpa adanya keturunan kehidupan manusia akan punah.⁶²

Setelah penelitian panjang para ulama menyimpulkan bahwa syariat memiliki *maqāṣid* dan *maṣāliḥ* global yang berlaku dan terdapat di setiap hukum-hukum. *Maṣāliḥ* tersebut adalah *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan *al-māl* (harta). Istilah *al-ḍarūriyyāt al-khams* (lima hal pokok) merupakan istilah yang paling terkenal untuk kelima *maṣāliḥ* tersebut.⁶³

Sebagian ulama menyebutnya dengan *al-Kulliyāt al-Khams*, *al-Uṣūl al-Khamsah*, atau *al-Arkān al-Khamsah*. Adapun yang pertama kali menyebutkannya secara jelas dan lengkap adalah al-Ghazāly bahwa tujuan syariat untuk para hamba adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Maka segala sesuatu yang dapat menjaga kelima pokok tersebut disebut *maṣlaḥah*, dan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kelima pokok tersebut adalah *mafsadah* dan menolaknya adalah sebuah *maṣlaḥah*.

Para ulama berpendapat bahwa perlindungan terhadap kelima pokok tersebut merupakan ketentuan seluruh agama samawi, tidak sebatas keutamaan agama Islam saja. al-Syāthibi juga

⁶² Al-Raysuni, *Muhadharat fii Maqashid al-Syari'ah*, hal. 155.

⁶³ Al-Raysuni, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah*, hal. 62.

menyebutkan seluruh agama samawi sepakat bahwa syariat diturunkan untuk melindungi kelima pokok tersebut.⁶⁴

2) *Hifz al-Hājiyyāt*

Kedatangan syariat tidak hanya sebatas memperhatikan penjagaan *al-ḍarūriyyāt* saja, akan tetapi para ulama menemukan bahwa syariat juga memperhatikan *masālih* dari yang jelas sampai yang tersembunyi, dari yang besar sampai yang kecil maslahatnya. Kemudian dengan perbedaan tersebut para ulama menggolongkan tingkatan di bawah *al-ḍarūriyyāt* kepada *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt*.

Jika *al-ḍarūriyyāt* adalah *masālih* yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan tanpanya akan menimbulkan kehancuran atau kerusakan yang tidak dapat ditanggung pada manusia, maka *al-hājiyyāt* adalah *masālih* yang dibutuhkan oleh manusia namun tidak sampai tingkatan *al-ḍarūriyyāt*. Walaupun demikian tanpa *al-hājiyyāt* manusia akan menanggung kesusahan dan kesengsaraan, dan jika berlanjut akan mengakibatkan bahaya yang disebabkan oleh hilangnya *al-ḍarūriyyāt*, maka menurut al-Raysūni konsekuensi menjaga *al-ḍarūriyyāt* adalah wajib menjaga *al-hājiyyāt*.⁶⁵

3) *Hifz al-Tahsīniyyāt*

⁶⁴ Al-Raysuni, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah*, hal. 62.

⁶⁵ Al-Raysuni, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah*, hal. 67.

Telah kita ketahui tingkatan *al-darūriyyāt* dan *al-hājiyyat*, maka tingkatan di bawahnya adalah *al-tah̄siniyyāt*. Al-Raysūni menyempurnakan pengertian *al-tah̄siniyyāt* dengan definisi dari Ibn 'Āsyūr, yang maknanya bahwa *al-masāliḥ al-tah̄siniyyāt* adalah perkara-perkara yang dengannya ketertiban umat manusia menjadi sempurna, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan tentram, dan dengannya menjadikan umat Islam pemandangan yang indah sehingga menarik orang untuk masuk ke dalamnya.⁶⁶

5. *Al-Kulliyāt al-Asāsiyyah li al-Syari'ah al-Islāmiyyah*

Al-Kulliyāt atau *al-kulliyāt al-Asāsiyyah* merupakan makna-makna, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah universal yang menjadi dasar dan pondasi dari syariat, dan dasar dari hukum-hukum beserta penerapannya.⁶⁷ *Al-Kulliyāt* ini diekstrak atau dipetik oleh al-Raysūni melalui al-Qur'an, baik yang disebutkan secara jelas maupun disebutkan secara makna. *Al-Kulliyāt* tersebut merupakan prinsip-prinsip yang tinggi dan tujuan-tujuan yang agung dari hukum Islam. Bahkan al-Raysuni menyatakan bahwa *al-kulliyāt* ini merupakan ciri-ciri dan tiang-tiang agama, sebagai pondasi dan pilar-pilar agama. Tugas dan fungsinya tidak hanya terbatas sebagai dasar syariat dan dasar hukum perkara yang tidak disebutkan syariat, melainkan *al-kulliyāt* merupakan asal (*al-uṣūl*)

⁶⁶ Al-Raysuni, *Muhadharat fii Maqashid al-Syari'ah*, hal. 194–95.

⁶⁷ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2010), hal. 42–43.

dan induk (*al-ummahāt*) segala perkara yang terdapat di bawah syari'at, baik yang disebutkan secara jelas maupun tidak.⁶⁸

Al-Kulliyāt al-Syar'iyyah tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dalam bab tertentu atau dalam bagian yang terpisah, karena al-Qur'an bukanlah buku pelajaran melainkan buku petunjuk (*hidāyah*) dan pemurnian (*tazkiyah*), sebagaimana yang disebutkan al-Qur'an surat al-Isrā': 9.⁶⁹ Adapun *al-kulliyāt* yang tersebar di dalam al-Qur'an jika dikumpulkan akan terbagi menjadi empat kategori: *al-Kulliyāt al-'Aqadiyyah*, *al-Kulliyāt al-Maqāṣidiyyah*, *al-Kulliyāt al-Khuluqiyyah*, dan *al-Kulliyāt al-Tasyri'iyyah*.

- 1) *Al-kulliyāt al-'Aqadiyyah* yaitu dasar-dasar keimanan yang terdiri dari rukun-rukun Iman.⁷⁰
- 2) *Al-Kulliyāt al-Maqāṣidiyyah* atau *al-Maqāṣid al-Kulliyah* merupakan tujuan-tujuan dasar universal (كلى), yang mana untuk mewujudkannya diletakkanlah syari'at. *Al-Maqāṣid* tersebut disebutkan di dalam al-Qur'an, diantaranya:
 - a) *Al-Ibtilā'* yaitu sebagai ujian bagi manusia, disebutkan di dalam surat al-Mulk: 1-2.⁷¹
 - b) *Al-Ta'lim wa al-tazkiyyah* yaitu sebagai pembelajaran dan pemurnian diri manusia, surat Tāha: 123-124.⁷²

⁶⁸ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 47.

⁶⁹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 71.

⁷⁰ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 75–81.

⁷¹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 83–87.

⁷² Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 87–90.

- c) *Jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd* yaitu memberikan maslahat kepada para hamba dan mewujudkannya serta menghindarkan dari keburukan dan meminimalkannya, disebutkan secara terpisah seperti di dalam surat al-Naḥl: 97, al-A'rāf: 56, 58, dan 142.⁷³
- d) *Al-Qiyām bi al-qisth* yaitu menegakkan keadilan, *maqṣid* ini dapat dikategorikan di bawah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd* tapi kemudian dipisahkan oleh al-Raysūni karena (1) Al-Qur'an menjadikan *al-qiyām bi al-qisth* sebagai tujuan utama diutusnya para Rasul, (2) Urgensi keadilan dan cakupannya yang luas, sebagaimana disebutkan di dalam surat al-Ḥadīd ayat 25.⁷⁴
- 3) *Al-Kulliyāt al-Khuluqiyah* adalah prinsip-prinsip dasar dalam berperilaku. Segala sifat dan perilaku yang baik merupakan prinsip universal (كلى), maka tata krama atau *akhlāq* yang baik merupakan pola, gaya, dan kaidah di dalam berperilaku. *Al-Akhlāq* merupakan keadaan jiwa yang diekspresikan dengan perilaku, dengan demikian untuk mewujudkan *al-akhlāq* harus diawali dari segi jiwa (النفسي) dan perbuatan (العملي). Di dalam al-Qur'an banyak sekali disebutkan perkara-perkara yang merupakan *al-akhlāq*, adapun yang menjadi induk daripada *al-akhlāq* adalah sebagai berikut:
- a) *Al-Taqwā*, ketaqwaan merupakan sumber dari setiap kebaikan dan amal-amal saleh. Dengan ketaqwaan akan membedakan antara

⁷³ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 90–100.

⁷⁴ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 100–105.

perilaku orang-orang yang baik (*al-abrār*) dengan perilaku orang-orang yang berperilaku buruk (*al-mufsidīn*).⁷⁵

b) *Al-Istiqāmah*, istikamah mencakup kejujuran (الصدق), keikhlasan (الإخلاص), ketulusan (النزاهة, الإنصاف), keadilan (العدل), kesetiaan (الوفاء), kepercayaan (الأمانة), memberikan hak kepada pemiliknya (أداء الحقوق لأصحابها).⁷⁶

c) *Akhlāq al-syarī'ah wa syari'at al-akhlāq* maknanya bahwa hukum-hukum yang diletakkan Islam baik dari hal yang diwajibkan, diharamkan, dianjurkan, dan etikanya merupakan kodifikasi dan pemberlakuan *akhlāq*.⁷⁷

4) *Al-Kulliyāt al-Tasyrī'iyyah* adalah kaidah-kaidah *uṣūliyyah fihiyyah* yang merupakan kaidah acuan di dalam pengambilan hukum syari'at. Yaitu, prinsip-prinsip dan kaidah *kulliyah* (universal) yang dengannya ditetapkan hukum-hukum *al-'amaliyyah*, yang merupakan pondasi pertama untuk mengatur perilaku dan hubungan antar manusia dan segala unsur yang dibutuhkan baik berupa aturan halal, haram, wajib, mubah, maupun syarat-syarat.⁷⁸ Al-Raysūni mengategorikannya menjadi sembilan prinsip dasar:

a) *Al-Aṣl al-Ibāḥah wa al-Taskhīr*, yang maknanya adalah segala hal yang diciptakan Allah SWT untuk manusia di dalam dirinya dan untuk dirinya, di sekitarnya dan di atas muka bumi hukumnya halal

⁷⁵ Al-Raysuni, *Al-Kulliyāt al-Asasiyyat li al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, hal. 111–14.

⁷⁶ Al-Raysuni, *Al-Kulliyāt al-Asasiyyat li al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, hal. 114–18.

⁷⁷ Al-Raysuni, *Al-Kulliyāt al-Asasiyyat li al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, hal. 118–21.

⁷⁸ Al-Raysuni, *Al-Kulliyāt al-Asasiyyat li al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, hal. 125.

dan boleh dimanfaatkan untuk segala kebutuhannya. Tidak ada yang diharamkan kecuali datangnya dalil, maka selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya halal.⁷⁹

- b) *Lā dīna illā mā syara'ahullāh wa lā tahrīma illā ma haramahullāh*, yang maknanya bahwa tidak ada agama dan hukum agama yang dibuat oleh manusia, semua tak lain adalah atas kehendak Allah SWT. Maka tidak ada siapapun yang berhak menghukumi kecuali dengan dalil.⁸⁰
- c) *Tahīl al-thayyibāt dan tahrīm al-khabā'is*, yang maknanya bahwa Allah telah menghalalkan untuk para hamba segala hal yang baik (الطيب) dan mengharamkan segala yang buruk (الخبيث).⁸¹
- d) *Al-Taklīf bi ḥasab al-wus'i*, maknanya bahwa Allah tidaklah membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang disebutkan di dalam surat al-Baqarah: 286.⁸²
- e) *Al-Wafā' bi al-'uhūd wa al-amānāt*, jika kaidah-kaidah sebelumnya hanya berlangsung satu arah yaitu hubungan antara Allah dan hamba, maka di kaidah ini merupakan hubungan antara dua arah bahkan lebih baik yaitu baik antara Allah dan hamba-Nya, maupun antar hamba dengan yang lain. Makna kaidah ini adalah memenuhi janji dan amanat.⁸³

⁷⁹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 125.

⁸⁰ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 128.

⁸¹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 130.

⁸² Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 136.

⁸³ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 139.

- f) *Al-Taṣarruf fī al-amwāl manūthun bi al-ḥaq wa al-nafʿ*, yaitu bahwa segala jenis penggunaan harta harus berdasarkan kebenaran dan kemanfaatan.⁸⁴
- g) *Taʿāwanū ʿala al-birr wa al-taqwā*, yaitu prinsip untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan sebagaimana disebutkan di dalam surat al-Māidah: 2.⁸⁵
- h) *Iʿtibārul wasāʿil*, yaitu menjadikan perkara-perkara yang dapat mengantarkan kepada tujuan hukum memiliki hukum tujuannya. Kaidah ini diungkapkan dengan beberapa ungkapan seperti (الأمر الوسائل تعطى حكم), (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب), (بالشيء أمر بوسيلته الوسائل تابعة للمقاصد), (المقاصد).⁸⁶
- i) *Iʿtibār al-maʿāl*, yaitu hukum sesuatu dilihat dari hasil, dampak, dan konsekuensinya.⁸⁷


⁸⁴ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syariʿah al-Islamiyyah*, hal. 136.

⁸⁵ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syariʿah al-Islamiyyah*, hal. 151.

⁸⁶ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syariʿah al-Islamiyyah*, hal. 155.

⁸⁷ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syariʿah al-Islamiyyah*, hal. 155.

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Setiap ranah ilmu memiliki ciri khasnya yang dapat diidentifikasi melalui penerapan metodenya sendiri. Awalnya, metode didefinisikan sebagai jalur yang dimaksudkan untuk diambil dalam penyelidikan atau studi yang sedang berlangsung. Dalam ranah penelitian, pendekatan riset bergantung pada tradisi ilmiah yang terjaga dengan baik. Ini mencakup penggunaan metode yang telah diujikan dan disahkan sebelumnya, dengan kriteria yang ketat, untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kualitas ilmiah yang diakui oleh komunitas ilmuwan yang relevan. Dua kriteria utama yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan penelitian ilmiah secara bertanggung jawab adalah peneliti terlebih dahulu harus memiliki konsep dasar ilmiah (termasuk sistem dan pengetahuan) dan metode penelitian ilmu. Secara khusus untuk mempelajari hukum, seseorang harus menguasai konsep-konsep dasar hukum, konsep-konsep tersebut berkaitan dengan sistem kerja dan isi hukum. Selain itu, penguasaan metode penelitian merupakan tanggung jawab keilmuan kepada komunitas ilmu hukum.¹

¹ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Bayumedia Publishing," *Bayumedia Publishing*, 57 (2006), hal. 25–26.

Metode riset dianggap sebagai pendekatan untuk mengejar kebenaran ilmiah. Riset ilmiah merupakan manifestasi dari rasa ingin tahu manusia yang terarah secara ilmiah. Hal ini dikarenakan metode riset hanya akan menghasilkan kesimpulan yang bisa diandalkan dan kebenaran yang bisa dibuktikan ketika bukti-bukti yang kuat diperoleh melalui prosedur yang terstruktur dan teratur, serta fakta-fakta telah divalidasi. Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa metode riset ilmiah melibatkan langkah-langkah yang terorganisir dan terkendali secara eksperimental dalam menganalisis karakteristik serta interaksi antara berbagai variabel yang diyakini ada dalam fenomena yang sedang diselidiki.²

Oleh karena itu, dalam penelitian karya ilmiah ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif.³ Peneliti memilih pendekatan ini karena fokus penelitian adalah pada kaidah atau aturan hukum sebagai kerangka sistem yang terhubung dengan suatu peristiwa hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah suatu peristiwa sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, serta bagaimana peristiwa tersebut seharusnya diinterpretasikan menurut perspektif hukum.⁴

2. Jenis Penelitian

² Kasiram Moh, "Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif," 2010, hal. 36.

³ Arikunto Suharsimi, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik," *Jakarta: Rinca Cipta*, 134 (2006), hal. 23.

⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, p. 36.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan merujuk pada judul dan pernyataan masalah yang diajukan dengan tehnik studi literatur. Secara alternatif, pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai struktur norma yang terorganisir. Struktur norma yang dimaksud melibatkan prinsip-prinsip, norma, aturan hukum, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).⁵

Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum, merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui analisis bahan kepustakaan. Metode ini mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta evolusi sejarah hukum.⁶

Agar hasil dari penelitian hukum normatif menjadi lebih berharga atau untuk memastikan keakuratan eksplorasi dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi dalam setiap analisisnya. Bahkan, pendekatan ini memiliki potensi untuk membentuk nilai-nilai yang terkandung dalam hasil penelitian tersebut. Pendekatan yang dimaksud dalam lingkup penelitian hukum normatif berperan sebagai dasar pertama, membentuk perspektif, dan struktur berpikir yang membimbing peneliti dalam melakukan analisis. Sesuai dengan fokus

⁵ Fajar dan Achmad, hal. 34.

⁶ Fajar dan Achmad, hal. 34-35.

permasalahan dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual yang dimaksud merujuk pada metode analisis hukum yang menganalisis pemecahan masalah dari perspektif prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konteks dan dasar pertimbangan hukum dalam fatwa pernikahan di bawah tangan. Pendekatan filsafat digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan efek dari penerapan fatwa MUI mengenai pernikahan di bawah tangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat. Pendekatan ini melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial dan politik terhadap implementasi aturan hukum.⁸

Dalam karya tulis ini peneliti mencoba meneliti unsur-unsur hukum pernikahan di bawah tangan baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui *maqāṣid* dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu. Peneliti juga meneliti taraf sinkronisasi atau keserasian fatwa MUI dalam hukum nikah di bawah tangan dengan perundangan UU RI No. 1 pasal (1) dan (2) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian peneliti juga mencoba membangun pengetahuan umum mengenai hukum nikah di bawah tangan dengan membandingkan fatwa-fatwa di negara lain.

⁷ Fajar dan Achmad, hal. 189–90.

⁸ Ibrahim, hal. 320–21.

Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, langkah berikutnya adalah mengorganisir bahan-bahan tersebut secara terstruktur, melakukan analisis mendalam, dan akhirnya mencapai kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian yang sedang diinvestigasi.

B. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah studi karya ilmiah dalam ranah hukum normatif, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam jenis penelitian hukum ini, yaitu normatif, elemen data yang valid tidak diperlukan, karena bahan yang digunakan berasal dari literatur kepustakaan dan bukan dari pengumpulan data lapangan. Bahan yang dijadikan acuan dalam penelitian hukum normatif sering disebut sebagai "bahan hukum".⁹ Sumber data yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dari analisis dokumen-dokumen penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, serta dari berbagai referensi seperti buku-buku, literatur, surat kabar, majalah, jurnal, dan arsip yang relevan dengan subjek penelitian. Di sisi lain, sumber bahan hukum merujuk pada tempat-tempat di mana materi hukum dapat diakses. Dalam konteks penelitian kajian normatif ini, beberapa sumber bahan hukum yang akan dimanfaatkan termasuk:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan (terutama dalam studi kasus),

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum*, 2019, 181 (hal. 41).

serta perjanjian internasional (traktat).¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹¹ bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki otoritas karena berasal dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keputusan fatwa MUI mengenai pernikahan di bawah tangan dengan nomor 10 tahun 2008 dan karangan Ahmad al-Raysūni mengenai ilmu *Maqāṣid al-Syari'ah* yang berjudul *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syari'ah*,¹² *Muḥadḍarāt fī Maqāṣid al-Syari'ah*,¹³ *al-Ẓarī'ah ilā Maqāṣid al-Syari'ah*.¹⁴ *al-Kulliyāt al-Asāsiyyah li Syari'at al-Islāmiyyah*,¹⁵

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum tambahan yang memberikan penjelasan dan dukungan terhadap bahan hukum primer. Ini bisa termasuk draf undang-undang, hasil riset, buku teks, jurnal ilmiah, publikasi surat kabar, pamflet, leaflet, brosur, serta berita-berita di internet.¹⁶ Dalam konteks ini, bahan hukum sekunder akan terdiri dari buku-buku yang mendukung dan relevan dengan topik penelitian. Diantaranya adalah buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama

¹⁰ Fajar dan Achmad, hal. 157.

¹¹ Mahmud Marzuki, hal. 139.

¹² Al-Raysuni, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah*.

¹³ Al-Raysuni, *Muḥadḍarāt fī Maqashid al-Syari'ah*.

¹⁴ Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abḥatsun wa Maqalatun*.

¹⁵ Al-Raysuni, *Al-Kulliyāt al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

¹⁶ Fajar dan Achmad, hal. 157.

Indonesia Sejak 1975,¹⁷ dan buku-buku mengenai hukum dan fatwa nikah di bawah tangan seperti *Al-Zawāj Al-'Urfi*,¹⁸ *Al-Zawāj Al-'Urfi Dirāsah Fiḥiyyah Muqāranah*,¹⁹ *Al-Zawāj Al-'Urfi Al-Musykilah Wa Al-Hall*,²⁰ *Al-Zawāj Al-'Urfi Baina Al-Ḥaẓr Wa Al-Ibāhah*.²¹ Serta buku mengenai ilmu *Maqāsid al-Syari'ah* dari para ahli *Maqāsid* lainnya seperti buku *Al-Muwāfaqat Fi Uṣūl Al-Ahkām al-Syāṭbi*,²² *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah Muḥammad ibn 'Āsyūr*,²³ *al-Ta'rif bi Maqāsid al-Syari'ah wa Maqāsid Khiṭāb al-Taklīf*.²⁴

3. Bahan Non Hukum

Pada posisi ketiga, terdapat bahan non-hukum yang memiliki kapabilitas untuk menguraikan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedi, leksikon, dan sejenisnya.²⁵ Bahan non-hukum yang diacu dalam penelitian ini termasuk Ensiklopedia Islam, Kamus Populer, Kamus ilmiah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*²⁶ atau kamus bahasa arab ke bahasa arab, Buku-buku terkait yang dapat mendukung penelitian yang ingin diteliti penulis.

¹⁷ Amin et al.

¹⁸ Faris Muhammad 'Imran, *Al-Zawaj al-'Urfi (wa Shuwar Ukhra li al-Zawaj Ghair al-Rasmi)* (Kairo: Majmu'at al-Nail al-'Arabiyyah, 2001).

¹⁹ Al-Driwesh.

²⁰ Abdu Rab al-Nabi Al-Jarihi, *Al-Zawaj Al-'Urfi al-Musykilah wa al-Hall* (Mesir: Dar al-Raudhoh, 2011).

²¹ Al-Shamad.

²² Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Darul Fikr, 2004).

²³ Ibn 'Asyur Muhammad al-Thahir, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani, 2011).

²⁴ al-Sayyid al-Mustafa Namr Ahmad, *al-Ta'rif bi Maqasid al-Syari'ah wa Maqasid Khithab al-Taklif* (Damaskus: Dar al-Daqqaq, 2018).

²⁵ Fajar dan Achmad, hal. 157.

²⁶ Zakariya.

C. Pengumpulan Bahan hukum

Metode pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan dokumen hukum yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen tentang dokumen hukum perundang-undangan, baik dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder maupun dokumen hukum tersier dan/atau non hukum. Pencarian dokumen-dokumen hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan dan saat ini banyak kegiatan pencarian dokumen-dokumen hukum tersebut dilakukan melalui sarana internet.²⁷

Metode ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan materi hukum dari berbagai sumber seperti buku, catatan, transkrip, dan sumber serupa yang berkaitan dengan isu-isu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menganalisis fatwa MUI tentang pandangan pernikahan di bawah tangan, dan kemudian melakukan analisis yang komprehensif terhadapnya.²⁸

D. Teknik Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu rangkaian proses analisis yang melibatkan penyelidikan bahan hukum (*editing*), pengaturan bahan hukum dalam struktur yang teratur, dan seleksi untuk pengelolaan yang efektif. Melalui proses ini, kita dapat mengidentifikasi aspek penting, informasi

²⁷ Fajar dan Achmad, hal. 160.

²⁸ Ibrahim, hal. 392.

yang dapat diambil, serta mampu menyaring elemen yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁹

Artinya, setelah mengumpulkan data dan dokumen hukum, langkah selanjutnya adalah pengolahan, yaitu pengelolaan data agar data dan dokumen hukum tertata secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum diberi arti penting untuk kepentingan penelitian. Peneliti kemudian melakukan operasi pengolahan data. Pengolahan data tersebut disebut juga dengan klasifikasi (*classifying*), yaitu pengklasifikasian data dan dokumen hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kelas-kelas dengan gejala yang identik atau dianggap serupa. Kemudian data yang diperoleh melalui data yang sudah terkumpul kemudian segera dianalisis (*analyzing*) dengan proses yang sistematis sehingga dapat memberikan hasil bukan tujuan penelitian (*concluding*)³⁰

1. Pengeditan (*Editing*)

Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti adalah pengeditan, di mana data yang telah terkumpul sebelumnya diperiksa kembali untuk memastikan keberadaan dan akurasi dari setiap data yang telah terhimpun.³¹

Tahap pertama dalam proses pengeditan adalah merangkum dan memilih bahan hukum yang telah terkumpul, dengan memprioritaskan

²⁹ Suharsimi, hal. 353.

³⁰ Fajar dan Achmad, hal. 181.

³¹ Idrus Muhammad, *Metode penelitian ilmu sosial, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 99.

informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini menjadi penting karena tidak semua informasi yang terkumpul akan relevan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dalam kerangka penelitian ini, akan dihimpun bahan-bahan hukum yang terkait dengan data-data tentang dampak dan hukum nikah di bawah tangan dari berbagai sumber dalil-dalil, kaidah *uṣūl fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang kemudian dipilih dan dirangkum darinya hukum yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu dasar dan dalil pertimbangan yang sesuai dengan hukum pernikahan di bawah tangan dan *maqāṣid* pernikahan.

2. Klasifikasi (*Classsifying*)

Klasifikasi data merujuk pada proses penyusutan data melalui pengumpulan dan pengelompokan data yang sudah diperoleh dalam suatu pernyataan atau konteks masalah tertentu, dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan.³² Kemudian langkah kedua dilakukan dengan memeriksa ulang data penelitian yang telah terkumpul, kemudian mengelompokkan atau menguraikan data tersebut berdasarkan kebutuhan tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman. Dalam konteks ini, peneliti akan menggolongkan data temuan yang terdapat dalam literatur yang membahas dampak, serta *maqāṣid* pernikahan dan konsep pernikahan di bawah tangan, serta

³² Nana Sudjana dan Awal Kusuma, "Proposal Penelitian di perguruan tinggi," *Bandung: Sinar Baru Alga Sindo*, 2000, hal. 6.

tulisan-tulisan yang relevan dengan tujuan penelitian sebagai pendukung analisis.

Klasifikasi data mengacu pada usaha untuk menyederhanakan data yang ada dengan mengumpulkan dan mengelompokkannya sesuai dengan rumusan atau masalah tertentu, dengan tujuan memudahkan proses pembahasan. Langkah kedua melibatkan langkah revisi dan penggolongan ulang data penelitian berdasarkan kebutuhan, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman. Dalam konteks ini, peneliti akan mengklasifikasikan data temuan yang terdapat dalam literatur yang membahas konsekuensi dan hukum pernikahan di bawah tangan, serta tulisan-tulisan yang relevan dengan tujuan penelitian, sebagai bagian dari dukungan penelitian.

3. Analisis (*analyzing*)

Bahan hukum dan sumber non hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dijabarkan secara preskriptif melalui pendekatan deduktif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan data umum mengenai konsepsi hukum, termasuk asas-asas hukum, postulat, dan doktrin, serta pandangan para pakar yang disusun secara sistematis sebagai rangkaian fakta hukum. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana keabsahan dan relevansinya di Indonesia yang terdapat dalam putusan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang pernikahan di bawah tangan dari perspektif *Maqāṣid al-Raysūni*.

4. Menyimpulkan (*concluding*)

Di fase penelitian yang terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan, prosedur ini melibatkan ekstraksi elemen-elemen penting guna membentuk gambaran yang singkat, transparan, terstruktur, serta mudah dimengerti. Dengan demikian di tahap akhir ini dapat ditemukan poin hasil analisis hukum pernikahan di bawah tangan jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* al-Rasysūni yang kemudian sebagai penimbang keabsahan dan relevansi fatwa MUI dalam penerapannya di Indonesia.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Metode Penetapan Hukum Fatwa MUI.

Metode penetapan hukum oleh MUI dapat dilihat dari Pedoman Fatwa MUI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997. Dalam Surat Keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, teknik, serta kewenangan dan wilayah dalam penetapan fatwa.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam BAB II. Disebutkan bahwa penetapan fatwa berlandaskan pada sumber utama yaitu al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas, juga mengacu pada dalil-dalil mu'tabar lainnya. Kemudian proses ini dilaksanakan secara kolektif oleh lembaga yang dikenal sebagai Komisi Fatwa. Pendekatan dalam penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif, yang berarti bahwa lembaga tersebut merespons isu-isu aktual, mengambil inisiatif dalam memberikan pandangan, dan mengantisipasi perkembangan masa depan dalam merumuskan fatwa.¹

Adapun tata cara penetapan fatwa dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Pertama, setiap permasalahan yang disampaikan kepada MUI dikaji secara mendalam dalam rapat komisi guna memahami substansi dan inti permasalahan. Kedua, dalam forum komisi, para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan difatwakan diundang untuk memberikan pandangan mereka guna menjadi pertimbangan.²

¹ Ichwan Sam, Hasanuddin, dan Asrorun Ni'am Sholeh, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Paham Keagamaan di Indonesia*, ed. oleh Nor Ahmad Sholahuddin Al Ayubi, Pertama (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), hal. xiv–xv.

² Sam, Hasanuddin, dan Sholeh, hal. xvi.

Ketiga, setelah mendengarkan serta mempertimbangkan pendapat para ahli, para ulama melakukan kajian mendalam terhadap pandangan yang diungkapkan oleh imam-imam mazhab dan fuqaha. Mereka memeriksa beragam dalil yang digunakan dengan berbagai metode *istidlāl*, serta mempertimbangkan manfaatnya bagi umat. Jika pendapat yang disampaikan oleh para ulama tersebut seragam atau hanya satu ulama yang mengemukakan pandangan tertentu, komisi dapat merujuk pada pendapat tersebut untuk dinyatakan sebagai fatwa.³

Keempat, jika terdapat perbedaan pendapat yang muncul di antara mazhab, penentuan fatwa dilakukan melalui dua metode. Pertama, dengan berusaha menemukan kesepakatan di antara pandangan-pandangan Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Kelima, jika upaya untuk mencapai kesepakatan tersebut tidak berhasil, langkah kedua adalah menggunakan metode *muqāranah* dengan melakukan *tarjih* berdasarkan pada kaidah-kaidah *Ushūl Fiqh Muqāran* untuk menetapkan fatwa yang tepat.⁴

Keenam, dalam situasi di mana tidak terdapat pandangan hukum yang jelas di antara mazhab-mazhab, penentuan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) menggunakan metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, serta *sadd al-zari'ah*.⁵

Metode *bayani* mengacu pada analisis langsung terhadap teks-teks hukum, yakni sebuah metode untuk menjelaskan ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash*, terutama ketika maknanya belum begitu jelas. Proses ini bertujuan untuk menjadikan ketentuan hukum tersebut lebih mudah dipahami dan diterapkan secara luas. Metode ini

³ Sam, Hasanuddin, dan Sholeh, hal. xv.

⁴ Sam, Hasanuddin, dan Sholeh, hal. xv.

⁵ Sam, Hasanuddin, dan Sholeh, hal. xv.

menggunakan pendekatan linguistik, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan bahasa, untuk membantu memahami maksud dari nash yang bersangkutan.⁶

Sementara *ta'lili* mencakup pendekatan deduktif seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *ilhaqi*. *Ta'lili* merupakan metode dalam menemukan, menyusun, dan mengungkap hukum melalui penalaran *'illat* (sebab). Dengan kata lain, metode ini merupakan usaha untuk menggali hukum dengan memusatkan perhatian pada penentuan *'illah-'illah* (penyebab) hukum yang terdapat dalam suatu nash.⁷

Selain itu, *istishlahi* menggunakan pertimbangan kemaslahatan masyarakat banyak (*maslahah al-'ammah*), sedangkan *sadd al-zari'ah* berkaitan dengan menutup setiap jalan (*wasilah*) yang menuju kepada perbuatan yang mengandung kemafsadatan atau terlarang.⁸

Dari gambaran di atas tergambar jelas bahwa MUI dalam berijtihad sehingga mendapatkan sebuah fatwa adalah setelah merujuk kepada dalil-dalil yaitu Alqur-an, sunnah, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum yang lain.

Metode ini berbasis pada pendekatan yang komprehensif, dimulai dengan menyelidiki permasalahan serupa pada masa sebelumnya yang telah didiskusikan oleh ulama beserta argumennya. Sumber rujukan untuk fatwa dimulai dari diskusi-diskusi ulama sebelumnya, dengan menetapkan hukum jika permasalahan itu serupa dan termasuk dalam *al-ahkām al-qath'iyah* (hukumnya jelas). Jika terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab terdahulu (*khilāfiyyah*), Komisi Fatwa MUI akan memeriksa dan memverifikasi pendapat serta argumennya, berusaha mencari titik temu (kompromi) di antara pandangan tersebut untuk membuat keputusan bersama. Jika

⁶ Bakhtiar, "Epistemologi bayani, ta'lili dan istishlahi dalam pengembangan dan pembaharuan hukum.," *TAJID*, 2015, hal. 5.

⁷ Bakhtiar, hal. 9–10.

⁸ Sam, Hasanuddin, dan Sholeh, hal. xvi.

penyelesaian kompromi tidak memungkinkan, maka Komisi Fatwa akan menggunakan *tarjih* (memilih salah satu pendapat yang ada) dengan mengikuti metodologi *tarjih* dalam *muqāranat al-mazhab* (perbandingan mazhab).

Permasalahan kontemporer yang belum diperhatikan secara khusus oleh ulama mazhab, akan dibahas oleh Komisi Fatwa secara bersama-sama (*jamā'i*) dengan menggunakan metode ijtihad yang diakui, berdasarkan pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syari'ah* dan kemaslahatan umum masyarakat. Kemaslahatan masyarakat di sini bukan sekadar memenuhi keinginan semua pihak karena sebuah fatwa tidak dibuat untuk memenuhi keinginan semata, melainkan untuk memberikan penjelasan terhadap hukum Allah atas permasalahan yang diperlukan oleh masyarakat.

Dan tidak jarang sebuah fatwa bisa menjadi polemik di masyarakat, seperti contohnya adalah fatwa mengenai nikah di bawah tangan yang kurang tegas dari MUI dalam menetapkan hukumnya. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap pelaksanaannya dan mengesankan kurangnya efektivitas dalam implementasinya.

B. Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Mengenai Pernikahan di Bawah Tangan Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* Ahmad al-Raysūni.

Nikah di bawah tangan tidak lagi merupakan fenomena yang tersembunyi seperti bagian dari gunung es yang hanya tampak sedikit di permukaan. Praktik pernikahan ini telah menjadi sebuah fenomena yang umum, terlihat dalam kasus-kasus di kalangan artis dan masyarakat pada umumnya. Pernikahan di bawah tangan menjadi isu yang memicu perdebatan, karena kenyataannya masih banyak ditemukan dalam masyarakat muslim Indonesia.

Dalam konteks hukum yang berlaku, pernikahan di bawah tangan memiliki dampak yang signifikan, bukan hanya bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga terhadap

keturunan mereka. Bahkan, akibat dari praktik semacam ini akan terasa terus ketika pasangan tersebut menghadapi perceraian, terutama terkait hak asuh anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kesulitan ini berawal dari ketidaksahan pernikahan yang pada akhirnya mengakibatkan anak yang lahir dari hubungan ini tidak diakui secara hukum oleh negara. Akibatnya, istri juga kehilangan perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak-hak anak-anaknya.

1. Dampak-dampak yang dialami para pelaku praktik nikah di bawah tangan.

Data yang menggambarkan tingginya jumlah permohonan penetapan isbat nikah mengindikasikan bahwa pemohon mengajukan kasus ini karena tidak ada pencatatan pernikahan yang dilakukan. Ini berarti mereka tidak memiliki akta nikah sebagai bukti sah atas pernikahan yang diadakan secara tidak resmi. Umumnya, alasan yang sering muncul adalah tidak ada pencatatan pernikahan pada saat acara pernikahan berlangsung.⁹

Maka dari itu, fenomena pernikahan di bawah tangan masih cukup umum di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan di bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, meskipun tujuan dari tindakan tersebut tidak selalu bertujuan untuk melanggar hukum, dan meskipun pelaku mungkin mengalami kesulitan atau hambatan tertentu, pernikahan di bawah tangan tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bahkan, dalam situasi di mana dari awal pelaku sengaja menghindari aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, baik tindakan tersebut didasari oleh kesulitan maupun

⁹ Sari Harahap, "Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2023.

niat untuk menghindari aturan, pernikahan di bawah tangan tidak memiliki akibat hukum yang diakui atau dilindungi oleh hukum.

Dari pernikahan di bawah tangan dapat ditemukan kemudahan bagi mereka yang ingin segera menjalin hubungan pernikahan yang sah. Ini terutama berlaku bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kedekatan yang signifikan dan mungkin berisiko terjerumus dalam perbuatan zina, padahal usia mereka belum mencapai batas usia yang sah untuk menikah. Walaupun demikian, penting untuk diingat bahwa dampak dari pernikahan di bawah tangan sangat besar dan dapat meluas, sehingga praktik praktik pernikahan seperti ini harus dilarang.

Adapun dampak negatif dari perkawinan bawah tangan terhadap perempuan (istri) sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tidak diakui sebagai istri sah: pernikahan tidak diakui secara sah karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku; sehingga 2) Hak dan kewajiban terabaikan, 3) Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan harta bersama, 4) Kehilangan kejelasan hukum, 5) Sulit identifikasi status pernikahan, 6) Kesulitan dalam kesaksian.¹⁰

Maupun dari segi psikologis dan dampak sosial seperti: 1) Keresahan dan kekhawatiran: pernikahan bawah tangan dapat menimbulkan rasa khawatir dan kebingungan karena tidak memiliki akta nikah yang sah, 2) Sanksi sosial: masyarakat dapat memberikan sanksi sosial kepada pelaku pernikahan bawah tangan karena dianggap melanggar norma dan nilai-nilai masyarakat, 3) Sulit bersosialisasi: Sulit untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat karena status pernikahan yang tidak jelas, 4) Anggapan poligami: Masyarakat bisa memiliki

¹⁰ Muhammad Arsyad Maf'ul, Nurhidayah, dan Bakhtiar, "Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone).," 2016, hal. 67.

anggapan bahwa pelaku pernikahan bawah tangan terlibat dalam praktik poligami, karena tidak ada bukti resmi mengenai pernikahan pertama.¹¹

Semua dampak ini menegaskan pentingnya menjalankan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dampak negatif secara hukum pernikahan di bawah tangan tidak hanya dirasakan oleh perempuan (istri) melainkan juga dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut diantaranya: 1) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; 2) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya; 3) Tidak diterima mendaftar di sekolah; 4) Anak hasil perkawinan bawah tangan rentan menjadi korban eksploitasi.¹²

Tidak hanya memiliki dampak administratif, penelitian oleh Nur Khofifah tentang pengaruh pernikahan di bawah tangan terhadap psikologi istri dan anak di kelurahan Cinere Depok mengungkapkan bahwa praktik semacam ini membawa beban psikologis yang berat bagi istri dan anak. Mereka merasa malu, kurang percaya diri, dan kecewa meskipun pernikahan tersebut dianggap sah secara agama. Perasaan-perasaan tersebut dapat berakar kuat dalam pikiran mereka dan jika dibiarkan berlarut-larut, dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Lebih lanjut, anak-anak dari pernikahan semacam ini sering kali ditinggalkan oleh ayahnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pergaulan anak-anak ini terganggu karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua.¹³

¹¹ Maf'ul, Nurhidayah, dan Bakhtiar, hal. 67.

¹² Maf'ul, Nurhidayah, dan Bakhtiar, hal. 67.

¹³ Nur Khofifah Syarif, "Pengaruh Nikah di Bawah Tangan Terhadap Psikologis Istri dan Anak studi kasus di kelurahan Cinere Depok," 2015.

Kompleksitas dampak pernikahan di bawah tangan sangat besar, tidak hanya pada istri, tetapi juga pada anak-anak. Dan dampak negatif akan jatuh kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki tidak dibebani oleh tanggung jawab formal. Sekalipun laki-laki tersebut menyangkal bahwa perkawinan itu terjadi, ia tidak akan menerima hukuman apa pun, karena memang tidak ada bukti yang nyata bahwa perkawinan itu terjadi secara sah. Situasi ini juga membuat perempuan dan anak-anak rentan bahkan bisa terlantar.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah tangan tidak hanya melanggar UU Perkawinan, tetapi juga melanggar UU Perlindungan Anak. Kemudian karena tidak ada bukti resmi pernikahan, konsekuensinya orang tua sebagai pelaku praktik pernikahan tidak dapat digugat maupun menggugat.

Data-data di atas secara tegas menunjukkan kesamaan dampak, baik dari segi tujuan positif maupun negatif. Namun, jika dibandingkan dengan konsekuensi hukum yang telah dijelaskan, jelas terlihat bahwa pernikahan di bawah tangan lebih cenderung menghasilkan dampak merugikan daripada manfaat.

2. Pernikahan di Bawah Tangan Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syārī'ah* Ahmad al-Raysūni.

Fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan nomor 10 tahun 2008, diputuskan bersamaan dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 28 Rabiul Tsani 1427 H atau 26 Mei 2006 di Jakarta. Ini berarti bahwa fatwa ini dikeluarkan setelah dua tahun berlangsungnya Ijtima' Ulama. Selain mempertimbangkan hasil Ijtima' Ulama sebagai dasar fatwa, MUI juga memperhatikan kondisi nyata yang ada di masyarakat, di mana sering terjadi praktik

¹⁴ Soraya Devy dan Ayu Maulina Rizqi, "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018, hal. 299.

pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Praktik semacam ini tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*maḍarrat*) terhadap istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Dalam melakukan istinbath hukum, MUI menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pertama, menggunakan *nash* al-Quran sebagai dalil, yaitu surat al-Rūm ayat 21, ayat tersebut berbicara tentang tujuan dilangsungkannya pernikahan untuk meraih keluarga yang mendapat ketenangan bathin (*sakinah*), *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* yang pastinya dengan memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.¹⁵

Kemudian MUI mengacu pada ayat 59 surat al-Nisā' dan hadits nabi SAW, yang keduanya menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan Pemimpin kaum muslimin.¹⁶ Oleh karena itu, peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah mengenai pernikahan dan aspek terkaitnya harus diikuti, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Pemerintah telah menetapkan bahwa pencatatan perkawinan wajib dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang. Langkah ini sebagaimana disebutkan di dalam UU nomor 32 Tahun 1954 tentang berlakunya UU mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk, serta diterapkan sesuai dengan Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 yang menetapkan pelaksanaan prosedur pencatatan perkawinan.

Kedua, menggunakan hadis-hadis Nabi SAW, diantaranya hadis tentang kriteria calon istri, hadis tentang mengumumkan pernikahan, anjuran pelaksanaan pernikahan di masjid, serta mengiringi acara pernikahan dengan pukulan *duff*

¹⁵ “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia”
<http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

¹⁶ “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia”
<http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

(semacam alat musik pukul), dan dengan melaksanakan walimah walaupun hanya dengan sembelihan kambing. Kemudian dilanjutkan dengan hadits tentang menghilangkan kemudharatan untuk mencapai kemashlahatan.¹⁷

Ketiga, menggunakan kaidah fiqh, pada fatwa ini MUI menggunakan *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (menolak *mafsadah* lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan). Kemudian juga menggunakan kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan).¹⁸

Keempat, mengutip pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan bahwa jika seorang Imam (pemimpin) mewajibkan sesuatu maka wajib melaksanakannya, dan jika mewajibkan sesuatu yang sunnah maka ketentuannya menjadi wajib, dan jika mewajibkan perkara *jāiz* (tidak haram dan tidak wajib) yang memiliki maslahat yang luas maka ketentuannya menjadi wajib.¹⁹

Kelima, memperhatikan aturan perundang-undangan pasal 2 ayat (2) 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI menetapkan dua ketentuan hukum, yaitu pernikahan dibawah tangan hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*. Kemudian pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*maḍarrat*.²¹

¹⁷ “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia” <http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

¹⁸ “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia” <http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

¹⁹ Amin et al., hal. 557.

²⁰ “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia” <http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

²¹ “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia” <http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023].

Di antara dalil yang disebutkan oleh MUI di awal adalah bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan adalah untuk meraih keluarga yang mendapat ketenangan bathin (*sakinah*), *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah*.

Maqāṣid al-nikāḥ adalah maslahat-maslahat yang diletakkan oleh syari'at sebagai tujuan dari sebuah pernikahan, yang mana syariat meletakkan hukum-hukum pernikahan adalah untuk mewujudkan maslahat-maslahat tersebut, sekiranya dari sebuah pernikahan yang dilaksanakan sesuai hukum yang ditentukan akan mewujudkan maslahat-maslahat yang telah diletakkan didalamnya, dan jika pernikahan tersebut tidak ada atau dilaksanakan tidak sesuai ketentuan maka maslahat-maslahat tersebut akan hilang.²²

Selain dari *maqāṣid* pernikahan dalam ayat yang disebutkan oleh MUI yaitu al-Rum̄ ayat 21, pernikahan memiliki *maqāṣid* lainnya yang disebutkan di dalam al-Quran seperti:

a. Menjaga keberlangsungan hidup manusia, memperbanyak keturunan, memperbanyak umat nabi Muhammad SAW, dan melahirkan anak yang saleh.

1) Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*²³

2) Al-Furqan ayat 74:

²² Hasan al-Sayyid Hamid Khatthab, *Maqashid al-Nikah wa Aatsariha* (Al-Madinah al-Munawwarah: Universitas Thayyibah, 2009), hal. 9.

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 585.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

*Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*²⁴

b. Menjaga kesucian diri (menjaga kemaluan dari perbuatan keji), menjaga kehormatan istri.

1) Al-Isrā’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْحَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا.

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*²⁵

2) Al-Furqān ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

*Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.*²⁶

c. Membolehkan hubungan suami istri dan saling bersenang-senang.

1) Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْتَّنْ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 521.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 397.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 521.

*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.*²⁷

- d. Menjaga hubungan keturunan, bekerjasama dalam perkara duniawi dan ukhrawi, mengasuh dan mendidik anak, mewujudkan ketenangan, saling mengasihi dan mencintai, saling memperlakukan pasangan dengan baik.

1) Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*²⁸

2) Al-Nisā' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*²⁹

3) Al-Baqarah ayat 228:

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 38.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 585.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 109.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.³⁰

e. Menyambung hubungan antar keluarga.

1) Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa.³¹

Maqāsid al-nikāh tersebut jika dilihat dari perspektif al-Raysuni dapat dikategorikan ke dalam:

- a. *Al-Maqāsid al-Kulliyah al-‘Āmmah*.³² Menjaga keberlangsungan hidup manusia, dengan perkawinan umat manusia akan terus lestari dan terhindar dari kepunahan. *Maqāsid* ini secara prinsipnya merupakan salah satu dari lima *al-Dhoruriyyāt al-Khams* yaitu *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), namun secara dampaknya akan berkaitan dengan *al-Dhoruriyyāt* lainnya. Sekiranya dengan terwujudnya penjagaan atas *al-nasl* maka *al-Dīn* (agama), *al-Nafs* (jiwa), *al-‘Aql* (akal), dan *al-Māl* (harta) juga akan terwujud penjagaanya begitu pula sebaillnya.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 48.

³¹ *Muṣāharah* (persemendaan) adalah hubungan kekeluargaan yang timbul akibat ikatan pernikahan, seperti menantu, mertua, dan ipar. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 519.

³² Yaitu *maqāsid* yang telah terbukti penjagaannya di setiap bab syariat, lihat halaman .Al-Raysuni, *Al-Dzari’ah ila Maqashid al-Syari’ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 15.

b. *Al-Maqāsid al-Khāṣah*.³³ memperbanyak umat nabi Muhammad SAW, memperbanyak keturunan, melahirkan anak yang saleh, menjaga kesucian diri (menjaga kemaluan dari perbuatan keji), menjaga kehormatan istri, membolehkan hubungan suami istri, menjaga pandangan, menjaga hubungan keturunan, bekerjasama dalam perkara duniawi dan ukhrawi, mengasuh dan mendidik anak, mewujudkan ketenangan, saling mengasihi dan mencintai, saling memperlakukan pasangan dengan baik, menyambung hubungan antar keluarga.

Dampak dari pernikahan di bawah tangan tidak secara langsung merusak atau menghilangkan salah satu dari lima *al-Dhoruriyyāt al-Khams* yaitu *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) karena dapat disaksikan dengan banyaknya kasus pernikahan di bawah tangan keberlangsungan hidup dan keturunan manusia masih berlanjut hingga saat ini, akan tetapi praktik ini berdampak kepada *maqāsid* yang ada dalam lingkup lebih kecil yaitu yang berkaitan dengan bab pernikahan (*Al-Maqāsid al-Khāṣah*). Atau jika dilihat dari sisi kekuatannya maka pernikahan di bawah tangan berdampak kepada *Hifẓ al-Ḥājjiyyāt*, yakni *masālih* yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan tanpanya akan menimbulkan kehancuran atau kerusakan yang tidak dapat ditanggung pada manusia.

Pada prinsipnya, istilah "nikah di bawah tangan" mengacu pada tindakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Muslim di Indonesia, dengan memenuhi semua rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan, namun tanpa dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur oleh UU Perkawinan. Artinya, jenis pernikahan ini sah dari segi agama karena memenuhi kriteria pernikahan menurut ajaran Islam. Namun, secara formal dalam konteks hukum

³³ Yaitu *maqāsid* yang dijaga dan diperhatikan di dalam bab hukum tertentu dari bab-bab hukum syariat, lihat halaman. Al-Raysuni, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun*, hal. 15–16.

yuridis, pernikahan ini tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh UU dan regulasinya, yaitu tidak didokumentasikan di Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, praktik pernikahan semacam ini tidak diakui sebagai pernikahan yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan di bawah tangan adalah model pernikahan yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW atau para sahabat. Oleh karena itu, para ulama klasik tidak membahasnya. Pernikahan resmi dengan pencatatan, merupakan aturan yang lebih baru dan diberlakukan oleh negara guna mengatur hukum perdata dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah secara resmi. Ulama kontemporer menyebutnya sebagai "*al-zawāj al-‘urfi*", atau pernikahan yang umumnya dikenal dengan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian dengan mempertimbangkan adanya pencatatan yang diatur oleh negara, karena itu, terdapat berbagai pandangan ulama tentang hukum praktik pernikahan tanpa pencatatan ini. Beberapa berpendapat pernikahan semacam itu sah, sementara yang lain melarang atau bahkan menganggapnya tidak sah. Hal ini telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya.³⁴

Fatwa MUI ini mencerminkan adanya penerimaan sebagian dari ketentuan perundang-undangan terkait pencatatan pernikahan, namun di sisi lain, fatwa tersebut tetap mengakui pernikahan di bawah tangan sebagai sah menurut pandangan agama.

Namun, fatwa ini juga menambahkan bahwa jika pernikahan tersebut terdapat dampak buruk (*maḍarrat*), maka hukumnya menjadi haram. Meskipun demikian, penulis merasa bahwa fatwa ini memiliki karakteristik yang ambigu dan cenderung ragu-ragu. Fatwa ini tidak dengan tegas menyatakan apakah pencatatan

³⁴ Lihat mulai halaman 37-42.

pernikahan wajib dilakukan atau apakah pernikahan yang tidak dicatatkan dinyatakan haram.

Pernyataan dalam fatwa yang menyatakan bahwa "nikah di bawah tangan adalah haram apabila menimbulkan *maḍarrat*" terkesan ambigu dan tidak memiliki kejelasan dalam hal kepastian hukum. Fatwa tersebut tidak mengklarifikasi dengan jelas apa yang dimaksud dengan "*maḍarrat*". Di sisi lain, undang-undang dan peraturan telah menguraikan potensi konsekuensi yang dapat timbul dari pernikahan yang tidak diakui secara sah, baik bagi pelaku maupun anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Kriteria "*maḍarrat*" yang dijadikan syarat untuk menjadikan pernikahan bawah tangan sebagai haram, cenderung mengaburkan kepastian hukum.

Penilaian terhadap adanya "*maḍarrat*" sesungguhnya tidak dapat ditentukan sejak awal pernikahan dilaksanakan, melainkan akan terlihat dengan jelas saat efek negatifnya benar-benar terjadi pada pelaku, yang tentu saja sulit untuk diprediksi pada tahap awal pernikahan. Dalam hal ini, fatwa yang mensyaratkan adanya "*maḍarrat*" sebagai dasar keharaman pernikahan di bawah tangan cenderung kurang memiliki kejelasan, karena pada faktanya pernikahan seperti ini benar-benar memiliki dampak negatif bagi pelakunya sebagaimana yang dipaparkan di dalam sub bab di atas.

Bahkan, berdasarkan kaidah *al-maqāṣid* yang disebutkan al-Raysuni yaitu:

تَخْيِيرُ الْمُسْتَفْتَى مَضَادٌ لِقَصْدِ الشَّرِيعَةِ، لِأَنَّهُ يَفْتَحُ لَهُ بَابَ اتِّبَاعِ الْهَوَى، وَ قَصْدُ الشَّارِعِ إِخْرَاجُهُ

عَنِ الْهَوَى.³⁵

³⁵ Ahmad Al-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Herndon, Virginia: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995), hal. 346.

Bahwa, memberikan pilihan kepada yang meminta fatwa adalah sikap yang bertentangan dengan tujuan syariat, karena melalui pilihan itu akan membuka pintu untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan, tujuan syariat adalah untuk mengarahkan manusia keluar dari pengaruh hawa nafsu. Menyatakan keharaman dengan syarat adanya *maḍarrat* dalam pernikahan di bawah tangan sebenarnya adalah memberikan opsi kepada yang meminta fatwa, yang dalam konteks Indonesia adalah para masyarakat muslim, sehingga dengan ketentuan tersebut mereka mungkin memilih berdasarkan keinginan dan penilaian pribadi masing-masing. Hal tersebut menurut kaidah yang disebutkan al-Raysuni, bertentangan dengan tujuan syariat.

Yang perlu digarisbawahi adalah larangan adanya sifat variasi di dalam hukum yang dikeluarkan dan bukan pada kedudukan fatwa yang asalnya boleh dipakai ataupun tidak.

Dari pengamatan di atas telah menunjukkan bahwa fatwa tersebut bermasalah, untuk itu penulis mencoba menimbang bagaimana hukum pernikahan di bawah tangan dan hukum pencatatan pernikahan berdasarkan maslahat dan *maḍarrat*-nya dengan merujuk kepada gagasan-gagasan al-Raysuni dalam *maqāṣid al-syari'ah* didukung dengan kaidah-kaidah *maqāṣid*-nya yaitu *Al-Kulliyāt al-Asāsiyyah li al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, sebagai perbandingan dan interpretasi baru dari sudut pandang *maqāṣid al-syari'ah* Ahmad al-Raysuni.

a. *Al-Kulliyāt al-maqāṣidiyyah: jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd.*

Dalam konteks negara Indonesia pernikahan yang tidak dicatitkan memberikan *maḍarrat* kepada para pelaku, sekiranya mereka akan menanggung kesulitan dan kesusahan, dan jika hal tersebut berlanjut dan berkembang lebih luas akan menghilangkan *maqāṣid* dan maslahat-maslahat dari pernikahan itu sendiri.

Untuk itu jika dilihat dari perspektif al-Raysuni, untuk menjaga masalah-masalah tersebut maka wajib menjaga *maqāṣid* pernikahan dengan menunaikan pernikahan yang resmi dengan mencatatkannya di PPN. Sebagaimana yang disebutkannya bahwa salah satu *al-maqṣid al-kulli* (tujuan umum) syari'ah adalah:

جلبُ المصالح و درءُ المفاسد.³⁶

Yaitu syariat tidaklah diturunkan melainkan untuk memberikan dan mewujudkan masalah untuk para hamba, serta menghilangkan, menghindarkan dan meminimalkan *madharrat* baginya. Dalam surat al-Nahl ayat 97 Allah SWT berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

*“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.*³⁷

Pernikahan resmi dengan mengikuti tata cara dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu bentuk amal saleh (kebajikan) yang dilakukan oleh pasangan suami istri, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa siapa saja yang mengerjakan kebajikan maka balasannya adalah kehidupan yang baik, maka dengan pernikahan yang resmi akan memberikan kehidupan yang baik bagi mereka. Sehingga dapat dipahami pernikahan yang tidak dicatatkan merupakan perbuatan yang buruk karena menimbulkan keburukan dan kesulitan dalam

³⁶ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 90.

³⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 387.

kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang ditunjukkan dari pernikahan di bawah tangan di Indonesia yang banyak memiliki *maḍarrat*, oleh karena itu perlu hukum dan sikap yang tegas untuk menyikapi pernikahan ini sebagai langkah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*.

Fatwa yang dikeluarkan MUI menurut penulis kurang tegas dan jelas dalam menyatakan hukum pernikahan di bawah tangan, sedangkan pada faktanya pernikahan tersebut benar-benar membuat kerusakan bagi para pelaku dan anak-anaknya, dalam kaidah *fiqhiyyah* mengatakan:

المِظَنَّةُ تُنَزَّلُ مَنَزَلَةَ الْمُتَيْنَّةِ.³⁸

Bahwa tempat di mana terdapat sangkaan kuat maka menempati kedudukan keyakinan, sebagaimana hukum tidur yang membatalkan wudhu dikarenakan saat tidur adalah saat dimana seseorang berhadhas, tidur tersebut bukanlah hadas itu sendiri melainkan saat dimana diduga kuat seseorang berhadhas maka kedudukannya seperti berhadhas.³⁹

Sama halnya yang disebutkan di dalam fiqh jual beli mengenai keharaman menjual anggur kepada pembuat *khamr*, karena dapat diduga anggur tersebut akan dijadikannya sebagai bahan membuat *khamr*, yang mana itu hanya dugaan saja. Hal tersebut diharamkan, walaupun demikian akad jual beli tersebut hukumnya sah.⁴⁰

Jika perkara yang hanya tempat dugaan dapat menduduki hukum yang yakin, bagaimana pernikahan di bawah tangan yang benar-benar tempat timbulnya *maḍarrat*. Maka lebih tepatnya MUI menyatakan larangan tegas atas

³⁸ Al-Khudhair Abdul Karim bin Abdullah, *Sunan al-Tirmidzi Abwab al-Thaharah*, chap. 2, hal. 17.

³⁹ Al-Khudhair Abdul Karim bin Abdullah, *Sunan al-Tirmidzi Abwab al-Thaharah*, chap. 2, hal. 17.

⁴⁰ Al-Malibari Ahmad bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din* (Dar Ibn hazm, 2004), hal. 326.

praktik pernikahan di bawah tangan sebagai bentuk *al-Isḫāh* (perbaikan), yakni menyeru masyarakat muslim untuk menikah sesuai aturan negara dan melarang segala bentuk pernikahan ilegal, karena dengan larangan tersebut lebih jelas daripada mengharamkannya dengan syarat adanya *madharrat*. Sebagaimana wasiat nabi Musa kepada nabi Harun:

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.

“... dan Musa berkata kepada saudaranya, (yaitu) Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Surat Al-A’rāf ayat 142.⁴¹

Wasiat yang disampaikan oleh nabi Musa kepada nabi Harun dalam ayat tersebut adalah perintah untuk *al-Isḫāh* (perbaikan), yakni perintah untuk melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat serta menyeru kepada kaumnya untuk berbuat demikian, begitu pula larangan untuk mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴²

Dan berdasarkan kaidah *al-maqāṣid* yang disebutkan al-Raysuni:

بِحَسَبِ عِظَمِ الْمَفْسَدَةِ، يَكُونُ الْاِتِّسَاعُ وَالتَّشَدُّدُ فِي سَدِّ ذُرْعِهَا.⁴³

Yang maknanya bahwa sebesar mafsadat suatu perkara maka semakin luas dan tegas dalam menutup jalan yang menyebabkannya. Besarnya mafsadat pernikahan di bawah tangan, MUI sudah semestinya bersikap tegas dalam pelarangannya, dengan larangan ini fatwa yang dikeluarkan akan lebih menjaga

⁴¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 228.

⁴² Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari’ah al-Islamiyyah*, hal. 93.

⁴³ Al-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashid ’inda al-Imam al-Syathibi*, hal. 346.

dari terjadinya *maḍarrat* (*al-tasyaddud fi sadd li al-dzari'ah*; ketegasan dalam menghalau).

Dengan pernyataan larangan tersebut fatwa MUI akan sejalan dengan apa yang menjadi tugas para nabi yaitu الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر; perintah kepada *al-ma'rūf* (kebaikan) dan larangan kepada kemungkaran, yang mana menurut al-Raysuni tugas nabi tersebut merupakan makna lain dari جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ.⁴⁴ Lebih dari itu, di dalam fatwanya MUI menggunakan kaidah دَرْءِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ, yaitu mencegah kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, yang maknanya dengan kaidah ini semestinya pernyataan fatwa lebih tegas di dalam pelarangan dan pengharaman praktik pernikahan ini.

Selain itu pencatatan perkawinan dalam peraturan perkawinan di Indonesia memegang peran yang sangat menentukan dalam suatu pernikahan karena dengannya pernikahan dapat diakui dan tidak oleh peraturan perundang-undangan. Bila suatu perkawinan tidak dicatat, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula sebagai bukti pengakuan akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, dengan dicatatkannya perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan akan memudahkan pembuktian akan adanya perkawinan.

Terlebih, dalam konteks masa kini, terutama di Indonesia sebagai negara yang terus mengalami perkembangan, pentingnya pencatatan akad pernikahan semakin menonjol. Pencatatan ini memiliki peran yang sangat signifikan, yakni sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya. Apabila dalam aspek hukum seperti dalam akad jual beli,

⁴⁴ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 94.

pegadaian, sewa menyewa, dan hutang piutang, yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan dokumentasi tertulis memiliki peran sentral, maka pencatatan akad pernikahan juga memegang peranan yang serupa dalam konteks ini.⁴⁵

Sebagaimana resminya pernikahan dengan bukti dokumentasi (akta) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *al-maqasid al-juz'iyah* pernikahan yaitu sebagai bukti sah terlaksananya pernikahan, dan untuk memberi jaminan ketertiban perkawinan.⁴⁶

Disebutkan di dalam hadits nabi SAW mengenai aturan pernikahan dengan adanya wali dan dua orang saksi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدِلٍ.⁴⁷

Hadis tersebut menyebutkan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi, hadits ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan tidaklah termasuk perkara yang dilarang, bahkan menjadi suatu kewajiban di zaman sekarang, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa melalui akta pernikahan yang resmi, hak-hak istri dan anak dapat diberikan perlindungan yang lebih baik. Faktanya lagi, para pihak yang mengajukan perkara pernikahan tidak akan diterima oleh hakim kecuali dapat menyediakan bukti berupa akta nikah.⁴⁸

⁴⁵ Al-Driwesh, hal. 68.

⁴⁶ Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 5 ayat (1). Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 5.

⁴⁷ Khatthab, hal. 87.

⁴⁸ Khatthab, hal. 87.

كُلُّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ حَقِيقِيَّةٌ رَاحِحَةٌ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، يَجِبُ فِعْلُهُ أَوْ يُنْدَبُ فِعْلُهُ أَوْ — عَلَى
الْأَقْلِ — يُتَعَيَّنُ الْإِذْنُ بِهِ، وَكُلُّ مَا فِيهِ مَفْسَدَةٌ حَقِيقِيَّةٌ رَاحِحَةٌ فَهُوَ مُحْظُورٌ شَرْعًا، يَجِبُ
تَرْكُهُ وَ يَحْرَمُ أَوْ يُكْرَهُ فِعْلُهُ، وَ لَا يَنْبَغِي إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِإِبَاحَتِهِ وَ مَشْرُوعِيَّتِهِ.⁴⁹

Dalam kaidah ini al-Raysuni lebih tegas dalam menyikapi perkara yang jelas-jelas memiliki maslahat atau *madharrat*, di mana perkara yang jelas maslahatnya maka perkara tersebut disyariatkan, menjadi wajib atau disunnahkan atau setidaknya diizinkan untuk melaksanakannya, sesuai kadar maslahat atau *maḍarrat*-nya. Dari kaidah ini menunjukkan perkara yang jelas memiliki *maḍarrat* dilarang oleh syariat, maka wajib untuk meninggalkannya dan dilarang untuk melakukannya, serta tidak boleh mengatakan bahwa perkara tersebut diperbolehkan dan sejalan dengan syariat.

Dari perspektif ini, alih-alih dengan kata anjuran “mengharuskan dicatatkan pernikahan”, MUI seharusnya menggunakan formulasi perintah “mewajibkan” agar pasangan yang menikah wajib mencatat pernikahan mereka. Karena menurut KBBI kata “harus” mengandung dua makna yaitu: 1) wajib; tidak boleh tidak, 2) harus; dengan makna boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.⁵⁰ Dengan pemilihan kata “wajib” lebih tepat karena menggarisbawahi keharusan yang lebih kuat dan tidak memiliki kandungan makna lain, mengingat peran krusial bukti pernikahan dalam konteks Indonesia. Dengan pernyataan yang lebih tegas ini, diharapkan para pasangan akan lebih menyadari pentingnya pencatatan pernikahan.

b. *Al-Kulliyāt al-maqāṣidiyyah: al-qiyām bi al-qisth.*

⁴⁹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 124.

⁵⁰ “Hasil Pencarian - KBBI Daring” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harus> [diakses 21 Agustus 2023].

Adapun perintah mewajibkan pencatatan pernikahan merupakan sikap dari menjaga *al-maqṣid al-kullī* (tujuan umum) syari'ah lainnya yaitu *al-qiyām bi al-qisth*; menegakkan keadilan.⁵¹

Al-Raysuni menyebutkan bahwa menegakkan keadilan (*al-qiyām bi al-qisth* atau al'adl) tidak hanya berlaku di dalam kasus perselisihan melainkan juga di dalam memenuhi hak-hak seseorang, mencatat hutang piutang, mendamaikan orang yang sedang bertengkar, yang maknanya lebih umum dari itu yaitu untuk menegakkan keadilan di dalam segala urusan yang berhubungan antara manusia baik dari perselisihan maupun kesaksian. Menurutnya, seluruh manusia dituntut untuk menegakkan keadilan di manapun dan dalam keadaan apapun, sebagaimana menegakkan keadilan adalah *maqṣid* diutusnya para rasul dan *maqṣid* diturunkannya syariat.⁵²

Maka merubah pernyataan fatwa untuk mewajibkan pencatatan adalah sikap yang tepat bagi MUI yang mana sejalan dengan tugas para rasul untuk menegakkan keadilan (*al-qiyām bi al-qisth*). Karena dengan pernikahan yang resmi dan dicatatkan akan terwujud keadilan bagi para istri dan anak-anaknya.

Walaupun hukum pencatatan pernikahan tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadits akan tetapi dengan pertimbangan besarnya *maṣāliḥ* pernikahan dengan pencatatan dan dampak *maḍarrat* jika tanpanya didasari dengan kaidah-kaidah yang disebutkan sebelumnya menunjukkan keharaman pernikahan di bawah tangan, dengan makna bahwa hukum pengharaman ini dari segi *al-maqāṣid al-syari'ah* yang berkaitan dengan perkara yang bukan esensial

⁵¹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 100.

⁵² Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 104.

dalam akad pernikahan, sehingga tidak berkaitan dengan sah tidaknya pernikahan. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh al-Raysuni bahwa:

قَاعِدَةُ التَّحْرِيمِ: أَنَّ مَا غَلَبَ شُرُّهُ عَلَى خَيْرِهِ, وَمَا غَلَبَ ضَرَرُهُ عَلَى نَفْعِهِ, وَ مَا غَلَبَتْ مَفْسَدَتُهُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ, يُحْرَمُ.⁵³

Yang maknanya bahwa segala sesuatu yang lebih banyak keburukan daripada kebaikan, lebih banyak kerusakan daripada manfaat, dan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya diharamkan. Dari tinjauan ini tidak menafikan keabsahan nikah di bawah tangan karena terpenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi karena pernikahan tersebut memiliki konsekuensi yang buruk maka dihukumi haram. Di kesempatan lain al-Raysuni juga menyebutkan kaidah *al-maqāsid* lain:

المَصْلَحَةُ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْعَالِيَةُ, عِنْدَ مُنَاطَرَتِهَا بِالْمُفْسَدَةِ فِي حُكْمِ الْاِعْتِيَادِ فَهِيَ الْمَقْصُودَةُ شَرْعًا, وَ لِتَخْصِيلِهَا وَقَعَ الطَّلُبُ عَلَى الْعِبَادِ.⁵⁴

Yaitu jika dalam menimbang antara maslahat dan mafsadat sebuah perkara dalam hukum *'ādat* (normal, kebiasaan, bukan syar'i) dan menghasilkan maslahatnya lebih besar maka maslahat tersebut menjadi maslahat secara syar'i, dan para hamba diperintahkan untuk mewujudkannya. Dengan kaidah ini menunjukkan maslahat yang ada dalam pencatatan pernikahan, yang mana bukan termasuk aturan syariat, dianggap sebagai maslahat syar'i dan diperintahkan untuk melaksanakannya.

Lebih dari itu MUI dalam fatwanya mengutip pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan:

⁵³ Al-Raysuni, *Muhadharat fii Maqashid al-Syari'ah*, hal. 137.

⁵⁴ Al-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, hal. 345.

إِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ، وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَشُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ.⁵⁵

Yang maknanya jika seorang Imam (pemimpin) memerintahkan sesuatu maka wajib melaksanakannya, dan jika memerintahkan sesuatu yang sunnah maka wajib melaksanakannya, dan jika memerintahkan perkara *jāiz* (tidak haram dan tidak wajib) yang memiliki maslahat yang luas maka wajib melaksanakannya, dengan dasar ini, maka sudah sepatutnya ketentuan kewajiban pencatatan dalam fatwanya disampaikan dengan lebih jelas.

c. *Al-Kulliyāt al-tasyrī'iyah: al-wafā' bi al-'uhūd wa al-amānāt*

Selain itu, ketentuan hukum pencatatan sebagai kewajiban dalam pernikahan di Indonesia sejalan dengan peraturan UU Tentang Perkawinan, serta sepakat dengan beberapa *al-kulliyāt al-tasyrī'iyah* yang terkandung di dalam al-Qur'an, yakni kaidah-kaidah *fiqhiyyah* secara umum sebagai tolok ukur dalam penentuan hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an, yang telah diabstraksi oleh al-Raysuni kemudian menyebutnya dengan *al-kulliyāt al-tasyrī'iyah*, diantaranya:

Pertama, *al-wafā' bi al-'uhūd wa al-amānāt* yaitu memenuhi janji dan tanggungjawab. Walaupun tampaknya memenuhi janji dan bertanggung jawab merupakan perkara yang berkaitan dengan perilaku baik atau akhlak, akan tetapi al-Raysuni menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk kaidah hukum dan merupakan perintah syari'at, baik dalam beribadah, perbuatan (*al-'amaliyyah*), maupun sosial (*al-ijtimā'iyah*).⁵⁶

⁵⁵ Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Arsyad al-Mubtadi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hal. 110.

⁵⁶ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 140.

Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,⁵⁷ untuk itu mencatatkan akad pernikahan adalah bentuk dari melaksanakan perintah Allah tersebut, sekiranya setiap pasangan dituntut untuk memenuhi janji-janji pernikahan, yang berupa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Allah SWT memerintahkan di dalam surat al-Māidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”⁵⁸

Dijelaskan oleh al-Raysuni bahwa *al-‘aqdu* dalam ayat tersebut universal mencakup segala macam akad, yaitu segala macam ikatan akad, apapun konteksnya dan siapapun pelaksananya, bahkan mencakup segala perjanjian yang menuntut setiap orang yang berkaitan untuk berkomitmen memenuhi tanggungjawab masing-masing.⁵⁹ Termasuk tanggungjawab adalah menjaga hak, keadilan, dan keamanan bagi pasangan dengan mencatatkan pernikahan. Pernikahan yang dicatatkan merupakan tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh pasangan yang menikah di Indonesia. Sebagaimana perintah Allah SWT untuk memenuhi tanggungjawab (*amānah*) kepada pemiliknya dalam surat al-Nisā’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

⁵⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁵⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 143.

⁵⁹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari’ah al-Islamiyyah*, hal. 143.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya*”.⁶⁰

Dengan *syarat* akad-akad tersebut menurut al-Raysuni tidak melanggar batasan-batasannya, yaitu akad atau perjanjian tersebut sepakat dengan kebenaran (*al-haq*) dan syari’at serta tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Dan merupakan *al-wafā’ bi al-‘uhūd wa al-amānāt* adalah tidak melakukan perbuatan yang menghilangkan hak dan keadilan, maka segala bentuk perkara yang berlandaskan atas penipuan, pemaksaan, membahayakan, kedzaliman, dan kerusakan adalah perkara yang batil.⁶¹

Jelasnya *lebih* lanjut, bahwa segala bentuk perjanjian, akad, dan amanah baik itu tertulis, secara lisan, maupun secara adat yang berlaku baik antara individu, kelompok, bahkan antar negara merupakan kewajiban dan disyariatkan. Maka, perjanjian dan akad berlandaskan kebenaran bukan hanya peraturan yang terikat antara dua orang yang melakukan, melainkan juga termasuk syari’at Allah. Dengan demikian, bertanggungjawab atas akad merupakan aturan agama, sebuah ibadah, dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah.⁶²

Dari prinsip *al-wafā’ bi al-‘uhūd wa al-amānāt*, menunjukkan kewajiban mencatatkan pernikahan secara resmi merupakan bentuk sikap tanggungjawab terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri, sehingga dengan bukti resmi tersebut *pernikahan* mereka akan terjaga dan terwujud *maqāṣid* dan maslahat-maslahatnya. Dan dari kaidah ini juga menunjukkan bahwa menikah dengan cara di bawah tangan yang menyebabkan *madharrat* merupakan kebatilan dan

⁶⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 118.

⁶¹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari’ah al-Islamiyyah*, hal. 144.

⁶² Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari’ah al-Islamiyyah*, hal. 144.

dilarang, karena akad tersebut dibangun di atas kedzaliman, membahayakan, dan kerusakan.

d. *Al-Kulliyāt al-tasyrī'iyyah: ta'āwanū 'ala al-birr wa al-taqwa.*

Kedua, prinsip *ta'āwanū 'ala al-birr wa al-taqwā*,⁶³ yaitu perintah untuk saling *menolong* dalam kebajikan dan ketaqwaan sebagaimana disebutkan di dalam surat al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ.

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁶⁴

Dari ayat ini Al-Raysuni menjelaskan bahwa kaidah ini terdiri dari dua aspek. Pertama, mencakup perintah untuk saling tolong-menolong dalam segala bentuk perbuatan yang baik dan takwa. Kedua, larangan untuk saling tolong-menolong dalam segala keburukan, permusuhan, dan perbuatan-perbuatan dosa. Kaidah ini *jelas* cakupannya sangat luas, berlaku untuk setiap individu ataupun kelompok, juga berlaku di dalam bab ibadah dan *mua'malāt* di dalam menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran.⁶⁵

Lanjutnya, maka wajib untuk mendukung dan membantu untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari timbulnya perselisihan dan pertengkaran dengan segala bentuk usaha seperti mengingatkan, menasehati,

⁶³ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 151.

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hal. 114.

⁶⁵ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 152.

memberikan arahan, termasuk membuat keputusan, menyusun undang-undang. Selain wajib mendukung juga berusaha dengan melarang segala bentuk langkah yang mengakibatkan kebatilan, kemungkaran, perbuatan dosa, dan permusuhan.⁶⁶

Penjelasan al-Raysuni tersebut jelas bahwa membuat keputusan dan menyusun *undang-undang* untuk mendukung terwujudnya sebuah kebajikan dan menghindarkan dari timbulnya perselisihan adalah sebuah perintah yang terkandung dalam kaidah *ta'āwanū 'ala al-birr wa al-taqwā*. Dengan ini, menurut penulis perubahan dalam fatwa MUI tentang nikah di bawah merupakan sikap yang berlandaskan kaidah *ta'āwanū 'ala al-birr wa al-taqwā*.

f. *Al-Kulliyāt al-tasyri'iyah: i'tibāruḥ wasā'il*.

Ketiga, kaidah *i'tibāruḥ wasā'il*, yaitu menjadikan perkara-perkara yang dapat mengantarkan kepada tujuan hukum memiliki hukum tujuannya, prinsip ini merupakan cabang dari *ta'āwanū 'ala al-birr wa al-taqwā*. Karena tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan berlaku di keadaan yang bermacam-macam, dan dalam bentuk yang bermacam-macam seperti menolong dengan menyediakan akses atau jalan, atau mencegah kerusakan dan keburukan dengan menutup akses dan menghilangkan jalan tersebut.⁶⁷

Pencatatan pernikahan merupakan peraturan yang dapat menjadi akses dan jalan dalam mewujudkan *maqāṣid* pernikahan seperti menjaga hubungan keturunan, mengasuh dan mendidik anak, mewujudkan ketenangan, saling mengasihi dan mencintai, saling memperlakukan pasangan dengan baik, menyambung hubungan antar keluarga.

⁶⁶ Al-Raysuni, *Al-Kulliyāt al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

⁶⁷ Al-Raysuni, *Al-Kulliyāt al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 155.

Sebagian ulama menyebut kaidah ini dengan:

مَا لَا يَتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.⁶⁸

Yang maknanya sesuatu yang menjadi sempurna karenanya maka *keberadaanya* menjadi wajib. Dari kaidah ini menunjukkan bahwa tidaklah terwujud *maqāsid* pernikahan bagi para pasangan suami istri di Indonesia melainkan dengan mencatatkan pernikahannya secara resmi, dengan demikian pencatatan pernikahan yang menjadi jalan menuju kemaslahatan merupakan kewajiban untuk dilaksanakan.

e. *Al-Kulliyāt al-tasyrī'iyah: i'tibār al-ma'al*.

Keempat, kaidah *i'tibār al-ma'al* yaitu hukum suatu perkara dilihat dari hasil, dampak, dan konsekuensinya.⁶⁹ Pernikahan di bawah tangan jelas memiliki banyak *maḍarrat* bagi istri dan anak, maka pernyataan MUI dalam fatwanya menurut kaidah ini perlu ditegaskan keharamannya dan pernikahan ini merupakan perkara yang terlarang.

Maka, simpulan yang dapat diambil adalah bahwa fatwa MUI nomor X tahun 2008 tentang pernikahan di bawah tangan tidak lagi sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Yaitu, berdasarkan pertimbangan efek negatif yang terlihat dan dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syari'ah*), prinsip-prinsipnya yang dijelaskan oleh al-Raysuni, dan kaidah-kaidah *fihiyyah*, menurut penulis, fatwa tersebut tidak legal (tidak sah) dan perlu diperbaharui agar lebih efektif dan sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta dapat melindungi tujuan-tujuan (*maqāsid*) yang terkandung dalam pernikahan.

⁶⁸ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 155.

⁶⁹ Al-Raysuni, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 155.

Dengan pertimbangan tersebut, disarankan agar diambil ketentuan bahwa pernikahan di bawah tangan seharusnya dianggap sebagai tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa praktik semacam ini menghasilkan efek negatif yang merugikan (*maḍarrat*), baik bagi individu maupun keturunannya. Selain itu, penting untuk menggarisbawahi bahwa pencatatan resmi pernikahan harus dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi semua pasangan yang berencana untuk menikah.

إِذَا نُهِبَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ فَهُوَ أَمْرٌ بِذَلِكَ الضِّدِّ.⁷⁰

Menurut kaidah ushul fiqh ini bahwa jika dilarang suatu perkara dan hanya memiliki satu lawan hukum, maka diperintahkan untuk melakukan lawannya tersebut. Yang maknanya ketentuan larangan pernikahan di bawah tangan sudah dapat dipahami darinya kewajiban menikah dengan mencatatkannya, walaupun demikian menurut penulis perlu disebutkan hukum keduanya yaitu hukum nikah di bawah tangan dan hukum pencatatannya, sehingga dengan ketentuan tersebut fatwa menjadi lebih jelas di mata masyarakat muslim Indonesia.

Hal ini mengacu pada pemahaman akan pentingnya peran akta pernikahan dalam menjaga prinsip keadilan, memberikan perlindungan hukum yang jelas, serta merupakan langkah mencapai tujuan-tujuan (*maqāsid*) yang melekat pada pernikahan. Melalui pencatatan resmi, hak-hak dan tanggung jawab pasangan suami istri dapat dijamin secara adil dan transparan. Selain itu, hak-hak anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut juga dapat terlindungi dengan lebih baik, termasuk hak mereka untuk mendapatkan identitas yang jelas dan akses terhadap manfaat hukum dan sosial.

⁷⁰ Al-Syirazi Abi Ishaq Ibrahim bin Ali, *AL-Luma' fi Ushul Fiqh*, ed. oleh Masto Muhyiddin dan Badiwi Yusuf (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2018), hal. 68.

Dengan demikian, melalui penerapan ketentuan ini, diharapkan bahwa tindakan pernikahan yang sah dan tercatat akan lebih mendukung terciptanya keadilan, perlindungan yang lebih baik, serta pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan dalam konteks pernikahan, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi generasi berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Metodologi penetapan hukum oleh MUI dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor U-596/MUI/X/1997. Dalam Surat Keputusan tersebut menguraikan tiga tahapan utama dalam menetapkan fatwa, yaitu dasar-dasar penetapan fatwa, prosedur penetapan, serta kewenangan dan wilayah penetapan fatwa. Proses penetapan fatwa terdiri dari rapat komisi untuk memahami masalah dengan melibatkan pandangan ahli, dilaksanakan dengan mengevaluasi pendapat ulama mazhab, penyelesaian perbedaan antar mazhab dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq* atau *muqāranah*, serta *ijtihad jama'i* jika tidak ada kesepakatan di antara mazhab.
2. Berdasarkan kaidah-kaidah *al-maqāsid* sebagaimana yang disebutkan oleh al-Raysuni, salah satunya yaitu bahwa hukum tidak seharusnya bersifat variatif, maka fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai pernikahan di bawah tangan hukumnya menjadi “haram jika terdapat *maḍarrat*” adalah tidak legal (tidak sah). Hal ini juga tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia. Hasil analisis penulis, berdasarkan dampak-dampak yang tampak dan melalui *maqāsid al-syari'ah* serta kaidah-kaidahnya dari perspektif al-Raysuni, yang diantaranya *al-kulliyāt al-maqāṣidiyyah: jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd* dan *al-qiyām bi al-qisth*, kemudian *al-kulliyāt al-tasyri'iyyah: al-wafā' bi al-'uhūd wa al-amānāt, ta'āwanū 'ala al-birr wa al-taqwa, i'tibārul wasā'il, dan i'tibār al-ma'al* menunjukkan bahwa pernikahan bawah tangan diharamkan dan dilarang, serta pencatatan resmi di lembaga yang sah menjadi kewajiban. Hal ini untuk memastikan jaminan keadilan, perlindungan, serta *maqāsid* pernikahan bagi suami, istri, dan anak-anak.

B. Saran

1. Kemungkinan kolaborasi atau keterlibatan lebih lanjut antara MUI dengan lembaga atau pakar hukum Islam lainnya untuk memperkaya proses penetapan fatwa.
2. Para pejabat yang berkaitan dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan pentingnya pencatatan resmi dalam pernikahan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan aturan hukum terkait pernikahan yang sah di mata negara akan meningkat, sehingga masyarakat tidak akan mengabaikan pentingnya pencatatan resmi ini. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Daftar Pusaka

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku-Buku

Al-Qur'ān al-Karīm

'Imran, Faris Muhammad, *Al-Zawaj al-'Urfi (wa Shuwar Ukhra li al-Zawaj Ghair al-Rasmi)* (Kairo: Majmu'at al-Nail al-'Arabiyyah, 2001)

Abdul Karim bin Abdullah, Al-Khudhair, *Sunan al-Tirmidzi Abwab al-Thaharah* (Mauqi' al-Syeikh Abdul Karim Abdullah al-Khudhoir)

Abi Ishaq Ibrahim bin Ali, Al-Syirazi, *AL-Luma' fi Ushul Fiqh*, ed. oleh Masto Muhyiddin dan Badiwi Yusuf (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2018)

Ahmad bin Abdul Aziz, Al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din* (Dar Ibn hazm, 2004)

Al-Driwesh, Ahmad bin Yusuf bin Ahmad, *Al-Zawaj al-'Urfi Dirosah Fiqhiyyah Muqaranah* (Riyadh: Dar al-'Ashimah, 2005)

Al-Dukhayl, Abdurrahman bin Muhammad, *Al-fatwa Ahammiyatuha - Dhawabithuha - Aatsaruha* (Madinah, 2007)

Al-Jarihi, Abdu Rab al-Nabi, *Al-Zawaj Al-'Urfi al-Musykilah wa al-Hall* (Mesir: Dar al-Raudhoh, 2011)

Al-Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi, *Nihayat al-Zain fi Arsyad al-Mubtadi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002)

Al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf, *Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti*, ed. oleh Bassam Abd al-Wahhab Al-Jabi (Beirut: Dar al-Fikr, 1977)

Al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-muhadzab*, ed. oleh Muhammad Najib Al-muthi'i, pertama (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutubi, 2003)

Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Dzari'ah ila Maqashid al-Syari'ah Abhatsun wa Maqalatun* (Kairo:

- Dar al-kalimah li al-Nasyr wa al-tawzi', 2016)
- Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Fikr al-Maqashidi Qawa'iduhu wa Fawaiduhu* (Maroko: Jaridah al-Zaman, 1999)
- Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Kulliyat al-Asasiyyat li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2010)
- Al-Raysuni, Ahmad, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-kalimah li al-Nasyr wa al-tawzi', 2013)
- Al-Raysuni, Ahmad, *Muhadharat fii Maqashid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-kalimah li al-Nasyr wa al-tawzi', 2013)
- Al-Raysuni, Ahmad, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Herndon, Virginia: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995)
- Al-Shamad, Husna Mahmud Abd al-Daim Abd, *Al-Zawaj Al-'Urfi baina al-Hadzr wa al-Ibahah*, pertama (Iskandariyah: Dar al-Fikr al-Jami'i, 2011)
- Al-Syarfawi, Ibrahim Abduh, *Al-Zawaj Al-'Urfi fi Mizan al-Syar'* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2000)
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Darul Fikr, 2004)
- Amin, Ma'ruf, Ichwan Sam, Zainut Tauhid Sa'adi, Hasanudin Hasanuddin, dan Asrorun Ni'am Sholeh, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, ed. oleh Hijrah Saputra, Andriansyah, dan Adhika Prasetya, Terbaru (Jakarta: Emir, divisi dari Penerbit Erlangga, 2015)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional* (Kencana, 1994)
- Direktur Bina KUA, dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Djubaidah, Neng, *Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Foudah, Said, *Tahdzib Syarh al-Sanusiyyah*, III (Amman, Yordania: Al-Ashlain li al-Dirasat wa al-Nasyr, 2018)
- Ibrahim, Anis, Abdul Halim Muntashir, 'Athiyyah Al-Shwalihi, dan Muhammad Khalaulah Ahmad, *Al-Mu'jam al-Wasiith*, Keempat (Kairo: Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah - Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 2004)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi*

- Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)
- Khatthab, Hasan al-Sayyid Hamid, *Maqashid al-Nikah wa Aatsariha* (Al-Madinah al-Munawwarah: Universitas Thayyibah, 2009)
- Mahmud, Jamal bin Muhammad bin, *Al-Zawaj Al-'Urfi fi Mizan al-Islam*, ed. oleh Ali Ahmad Abd al-'Al Al-Thahthawi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951)
- Muhammad, Idrus, *Metode penelitian ilmu sosial*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Erlangga, 2009)
- Muhammad al-Thahir, Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani, 2011)
- Namr Ahmad, al-Sayyid al-Mustafa, *al-Ta'rif bi Maqasid al-Syari'ah wa Maqasid Khithab al-Taklif* (Damaskus: Dar al-Daqqaq, 2018)
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tagiran, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Prenadamedia Group (Kencana, 2015), VII
- Pusat Bahasa, dan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, xvi (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Sam, Ichwan, Hasanuddin, dan Asrorun Ni'am Sholeh, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Paham Keagamaan di Indonesia*, ed. oleh Nor Ahmad Sholahuddin Al Ayubi, Pertama (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), Bab V
- Wahbah, Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jilid 9, II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
- Zainuddin, dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ed. oleh Fuadi (Deepublish, 2022)
- Zakariya, Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, ed. oleh Abd al-Salam Muhammad Harun, 1979 M (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)

Jurnal/Penelitian

- Bakhtiar, "Epistemologi bayani, ta'lili dan istislahi dalam pengembangan dan pembaharuan hukum.," *TAJIDID*, 2015

- Bisyri, Mohammad Hasan, “Dinamika Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Studi Fatwa MUI di Bidang Munakahat Tahun 1975-2012”
- Darmawati, “Nikah Siri, nikah dibawah tangan dan status anaknya,” 2010
- Devy, Soraya, dan Ayu Maulina Rizqi, “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018
- Harahap, Sari, “Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021,” *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2023
- Ibrahim, Johnny, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Bayumedia Publishing,” *Bayumedia Publishing*, 57 (2006), 313
- Islami, Irfan, “Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya,” *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 69–90
- Maf’ul, Muhammad Arsyad, Nurhidayah, dan Bakhtiar, “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone).,” 2016
- Mahmud Marzuki, Peter, “Penelitian Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum*, 2019, 181
- Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi,” *Asas*, 2014
- Moh, Kasiram, “Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif,” 2010
- Mohsi, M, Moh Mujibur Rohman, dan Miftahul Ulum, “Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari ‘Ah Dan Keadilan Gender,” *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 14.1 (2021), 74–87
- Nurul Ari Subagyo, dan Agung Hikmah, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 2.1 (2020), Hal: 35-54
- Sudjana, Nana, dan Awal Kusuma, “Proposal Penelitian di perguruan tinggi,” *Bandung: Sinar Baru Alga Sindo*, 2000
- Suharsimi, Arikunto, “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 134 (2006)
- Suryani, Irma, “Metode fatwa Majelis Ulama Indonseia,” *Juris*, 9.2 (2010), 175–84
- Syarif, Nur Khofifah, “Pengaruh Nikah di Bawah Tangan Terhadap Psikologis Istri dan Anak studi kasus di kelurahan Cinere Depok,” 2015
- Zionis, Rijal Mumazziq, “Ijtihad Maqashidy Perspektif Ahmad Al-Raysuni,” *Urwatul Wutsqo*

Website

- Disdukcapil Kabupaten Babel, “Disdukcapil dan PA gelar sidang Isbat Nikah Tahun 2023 - Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah”
<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/40313/disdukcapil-dan-pa-gelar-sidang-isbat-nikah-tahun-2023> [diakses 19 Juni 2023]
- Disdukcapil Kabupaten Jember, “Fokus Verifikasi Persyaratan Isbat Nikah 100 Peserta – Dispendukcapil Kabupaten Jember,” 2023
<https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/fokus-verifikasi-persyaratan-isbat-nikah-100-peserta/> [diakses 19 Juni 2023]
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harus> [diakses 21 Agustus 2023]
- “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia”
<http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan> [diakses 9 November 2023]
- “Sejarah MUI - Majelis Ulama Indonesia”
<https://mui.or.id/sejarah-mui/> [diakses 4 Januari 2023]
- “السيرة الذاتية – الموقع الرسمي للأستاذ أحمد الريسوني”
<https://raissouni.net/السيرة-الذاتية/> [diakses 12 Januari 2023]
- “رحلتي مع المقاصد / أ.د أحمد الريسوني – الموقع الرسمي للأستاذ أحمد الريسوني”
<https://raissouni.net/933> [diakses 5 September 2023]

Lampiran-Lampiran



NIKAH DI BAWAH TANGAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 10 Tahun 2008
Tentang
NIKAH DI BAWAH TANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

- MENIMBANG** :
- a. bahwa di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madlarrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;
 - b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menfatwakan tentang hukum Nikah Di Bawah Tangan;
 - c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT dalam QS. al-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. Al-Nisa' [4]: 59

3. Hadits Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِ وُلِيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَسْبِي

"Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah".

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

4. Hadis Nabi SAW:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ، لِمَالِهَا، وَلنَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.).

5. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407 - 1987), cetakan ketiga, juz 5, hal. 1979, hadis nomor 4858:

"أَوْلِمُّوْا وَلَوْ بِشَاةٍ" (رواه البخاري)

"Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing" (HR. Al-Bukhari)

6. Hadis nabi saw sebagaimana dalam Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), juz 9, hal. 226.

"أَعْلَسُوا النِّكَاحَ وَأَضْرَبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفِّ" (رواه الحاكم و

أحمد و الترمذي)

"Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)". (HR. Al-Hakim, Ahmad, dan al-Turmudzi).

7. Hadits Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan"

8. Qa'idah Fiqh:

ذَرُّهُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan, dan qa'idah Sadd al-Dzari'ah.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan bahwa:

إِذَا أُوْحِبَ الْإِمَامُ بِوَأَجِبِ تَأَكَّدَ وَخَوَّبَهُ، وَإِذَا
أُوْحِبَ بِمُسْتَحَبٍّ وَحِبٍّ، وَإِذَا أُوْحِبَ بِخَيْرٍ إِنْ
كَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ غَامَّةٌ كَثْرَكَ شَرْبُ الدُّخَانِ
وَحِبٍّ (قول الشيخ نووي البتني)
 2. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

dampak negative/*madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag